


**ANALISIS FATWA MUI NO 6 TAHUN 2010  
( Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis bagi Calon Jama'ah Haji Indonesia)**

**Analytical Study of Fatwa the Council of Indonesia Ulama No 6 Year 2010  
(About the Permitted of meningitis Vaccine for The Candidates of The  
Pilgrimage Participant of Indonesia)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah  
Program Studi Hukum Islam**



Oleh :

**Nurul Slamet Awaluddin  
(07421016)**

**PRODI HUKUM ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2012**

# NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1432 H  
19 Juli 2011M

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 157/Dek/79/FIAI/X/2011 tanggal 16 Maret 2011 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : NURUL SLAMET AWALUDDIN  
Nomor/Pokok NIMKO : 07421016  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah  
Tahun Akademik : 2010/2011  
Judul Skripsi : **ANALISIS FATWA MUI NO 6TAHUN 2010  
(TENTANG PENGHALALAN VAKSIN  
MENINGITIS BAGI CALON JAMAAH  
HAJI INDONESIA)**

setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*  
Dosen Pembimbing,

Drs. H. Asmuni Mth, MA.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Karya ini Kepada:*

**AGAMA DAN BANGSAKU  
ALMAMATERKU  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PARA MUJTAHID ISLAM  
NENEKKU TERCINTA (SITI HINDUN)  
BUNDAKU (HJ DEDE KOMALASARI)  
TETEHKU (ELIN HERLINA)  
CALON ISTRIKU ( RATNA APRILIANA)  
SEMUA GURU YANG MENGOBATI KEHAUSAN PENGETAHUANKU  
SAHABAT-SAHABAT TERBAIKKU  
REKAN-REKAN MAHASISWA YANG PERNAH MELALUI SEJARAH  
HIDUPNYA BERSAMAKU**

--(( \_\_MOTTO\_\_ ))--

ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فنداووا ولما تداووا بحرم (روه ابو داوود عن ابي درداء)

***“ALLAH TELAH MENURUNKAN PENYAKIT DAN OBAT, SERTA MENJADIKAN OBAT BAGI SETIAP PENYAKIT; MAKA, BEROBATLAH DAN JANGANLAH BEROBAT DENGAN BENDA YANG HARAM.” (HR. ABU DAUD DARI ABU DARDA).”***

... وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

***(... AND OF KNOWLEDGE YOU (MANKIND) HAVE BEEN GIVEN ONLY A LITTLE)***

***(QS. AL-ISRA' [17]: 85)***

سَافِرٌ تَجِدُ عَوَاضًا عَمَّنْ تُفَارِقُهُ وَاجْهَدْ فَإِنَّ النِّعْمَةَ فِي الْجِهَادِ

***“MERANTAULAH,  
ENKKAU AKAN DAPATKAN PENGGANTI DARI APA YANG ENKKAU  
TINGGALKAN,  
DAN BERSUNGGUH-SUNGGUHLAH,  
SEBAB NIKMAT HIDUP ITU BERADA PADA KESUNGGUHAN.”  
(IMAM AL-SYĀFI’I)***

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,


Nama : Nurul Slamet Awaluddin  
NIM : 07421016  
Program Studi : Hukum Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul penelitian : **Analisis Fatwa MUI No 6 Tahun 2010 (Tentang penghalalan vaksin Meningitis bagi calon jamaah haji Indonesia)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1432 H  
19 Juli 2011M

Penulis,



[Nurul Slamet Awaluddin]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi

Nama : Nurul Slamet Awaluddin  
NIM : 07421016  
Judul Skripsi : **Analisis Fatwa MUI No 6 Tahun 2010 (Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis Bagi Calon Jamaah Haji Indonesia)**

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Juli 2011



Drs. H. Asmuni Mth. MA.

# LEMBAR PENGESAHAN

## Skripsi

### ANALISIS FATWA MUI NO 6 TAHUN 2010

(Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis bagi Calon Jama'ah Haji Indonesia)

**Analitycal Study of Fatwa the Council of Indonesia Ulama No 6 Year 2010  
(About the Permitted of meningitis Vaccine for The Candidates of The  
Pilgrimage Participant of Indonesia**

Oleh:

Nurul Slamet Awaluddin

07421016

Telah dimunaqasahkan di depan  
Dewan Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,  
dan dinyatakan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah

#### TIM PENGUJI SKRIPSI

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.	Ketua	_____
Drs. H. Sidik Tono, M.Hum.	Sekretaris	_____
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag.	Penguji I	_____
Drs. H. M. Asmuni Mth, MA.	Pemb./Penguji II	_____

Yogyakarta, 16 Agustus 2011  
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

**Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum.**

**ANALISIS FATWA MUI NO 6 TAHUN 2010  
(Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis bagi Calon Jama'ah Haji Indonesia)**

**Analytical Study of Fatwa the Council of Indonesia Ulama No 6 Year 2010  
(About the Permitted of meningitis Vaccine for The Candidates of The  
Pilgrimage Participant of Indonesia)**

**Abstraksi**

**Nurul Slamet Awaluddin**

MUI adalah Suatu lembaga yang independen didalam mengeluarkan fatwa, Permasalahan-permasalahan yang difatwakan oleh MUI adalah masalah-masalah yang dianggap memiliki dampak besar terhadap umat Islam, seperti fatwa tentang vasektomi, SDSB, Penghalalan vaksin meningitis bagi calon jamaah haji dan masih banyak fatwa-fatwa lainnya, apakah fatwa tersebut murni untuk kemaslahatan umat ataukah ada intervensi dari pihak lain yang berkepentingan, Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini: Pertama, Bagaimana dasar-dasar pertimbangan MUI menentukan hukum vaksin meningitis, Kedua, Bagaimana content fatwa MUI yang relevansinya dalam kehidupan saat ini.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian Analitik Deskriptif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data literer atau *library research* (studi pustaka). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer berupa Quran, hadis, kaidah fikih dan buku-buku serta dokumen-dokumen terkait tema penelitian ini terutama hasil Fatwa MUI No 6 Tahun 2010. Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) dengan paradigma kritis. Sementara pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini ada tiga: pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis fatwa MUI adalah menggunakan konsep *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu konsep penetapan hukum yang memberikan prioritas pada aspek kemaslahatan (*al-maslahāt al-'āmmah*). Konsep *maqāshid al-syarī'ah* (*tujuan Hukum Islam*) merupakan konsep penetapan hukum yang telah lama ada. Namun demikian, hal yang membedakannya adalah bahwa konsep ijtihad, Karena biasanya ada perbedaan pendapat antara MUI pusat dengan MUI daerah aspek yang dominan dalam pertimbangan penetapan hukum adalah MUI Pusat, dengan catatan apabila ada perbedaan pandangan antara MUI Pusat dan MUI Daerah harus dimusyawarahkan untuk diambil jalan tengahnya. Dalam konteks Indonesia, MUI berpandangan bahwa cita-cita penetapan hukum yang ideal tersebut akan dapat dicapai dengan mengembangkan sifat universal ajaran Islam melalui dinamisasi hukum Islam yang menurutnya adalah untuk kemaslahatan ummat, dan menghilangkan keragu-raguan umat Islam Indonesia dengan cara merespon pertanyaan umat, terutama menyangkut masalah orang banyak yaitu dengan mengeluarkan fatwa agar dapat dijadikan sebagai pedoman.

Metodologi MUI didalam mengeluarkan sebuah fatwa, yaitu metode istinbath hukum yang didukung dengan pendekatan kultural (sosio-kultural). Metode pertama yaitu, metode yang digunakan MUI untuk membangun hubungan struktur hukum yang berpedoman pada gabungan antara Qur'an, Sunnah, *ijmā'* ulama dan kaidah fikih. Sementara pendekatan sosio-kultural yaitu pendekatan yang digunakan MUI dalam

kajian normatif keagamaan (re-interpretasi teks), untuk memberikan perspektif baru terhadap teks yang dipahami dari konteks kondisi kekinian.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي أحيا الإسلام بعلوم العلماء و أحيا الأمة بنهضة العلماء، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد سيد الأتقياء وعلي آله وأصحابه الأصفياء، أما بعد.

Seuntai kata demi kata, dalam rasa syukur yang menghiasi segenap jiwa, kuungkapkan dalam setiap do'a pada Yang Maha Sempurna atas anugerah purnanya penyusunan sebuah karya kecil ini. Lantunan Alhamdulillah menjadi jalan awal untuk menaburkan semua amanah ilmu yang telah penulis peroleh untuk kebaikan. Shalawat serta Salam senantiasa penulis haturkan kepada Makhluk Terbaik, Sayyidina Muhammad Saw., makhluk sempurna yang mampu menampilkan Islam yang *kaffah* dalam wujud *rahmatan lil'alamīn*.

Sebagaimana lazimnya sebuah karya yang telah melalui proses “*penggodogan*”, maka atas terselesaikannya karya ini, dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid. M.Ec
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum., sebagai dosen sekaligus Bapak panutan yang senantiasa mengobarkan semangat bagi penulis dengan semua ketegasan nasehatnya. Semoga nikmat sehat dan kekuatan dari Allah senantiasa mengiringi segala langkah Beliau.
3. Kepala Prodi Syari'ah, *Salam Ta'zim* kepada Drs. H. M. Sularno, MA., Semoga Allah memudahkan segala urusan Beliau dalam mengemban amanah.
4. Dosen Prodi Syari'ah, khususnya kepada Prof. Amir Mu'allim, MIS., selaku Guru Besar di FIAI, Drs. KH. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag., KH. Tamyiz Muharram, MA., Asmuni Mth. MA., dan Yusdani M.Ag.. Beliau merupakan sosok yang telah memberikan sentuhan warna-warni mengagumkan dalam kanvas pemikiran penulis.
5. Kepala Perpustakaan FIAI Bapak Ahmad Darudi dan stafnya Pak Suparman, serta seluruh karyawan FIAI UII.

6. Ayahanda; Agus Guswana dan (Almh) Ibu tercinta; Lilis Karwati ; Orang Tua No. 1 sedunia, Yang telah melahirkan penulis kedunia ini meskipun tidak merasakan kasih dan sayang dari beliau, Namun penulis yakin bahwa beliau pasti bangga melihat anaknya sukses, tak cukup kiranya ucapan sejuta terimakasih, atas izin Allah Al-Sāmi', dengan salam hangat ta'dzimku, sebuah janji untuk selalu menabur senyuman di wajah mereka, akan kuwujudkan semua impian Ayah dan (Almh) Ibuku. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua.
7. Keluarga Besarku di Tasikmalaya, yang senantiasa memberikan banyak dukungan yang tak terkira, semoga Allah memberikan kuasa-Nya kepada penulis untuk membalas jasa-jasanya, *Bārakallahu lakum jamī'an*.
8. Keluarga Besarku di Singabarong jamanis Tasikmalaya, terimakasih atas segala doa dan restunya.
9. Neng Ratna Apriliana, calon istriku tersayang, yang selalu memotivasi penulis dan selalu mengingatkan penulis jika malas didalam pengerjaan skripsi ini, aku makin sayang sama kamu, Ibu Chotimah, Bapak Sudrajat, yang telah mengizinkan anaknya untuk dipersunting oleh penulis, Mas Adi, Mbak Devi, Alfin, Tutik
10. Keluarga Besar TMUA Universitas Islam Indonesia, Rahmat, Eka, Topan, Reno, Nurhidayat, Mamat 'Cengel, Yelis, Moel,Rama dan teman-teman semuanya.
11. Sahabat-Sahabat seperjuangan di HI'07 walau "hanya segelintir", Moch Aswin Siregar S.Sy dengan gayanya yang sok cool, Moch Taufiq Hidayat S.Sy dengan kekalemannya , Mira Lc. , Bahar, Enta, Reza, Raflin, Tafi, Busof . Mari kita wujudkan mimpi-mimpi kita semua (Go Freedom).

Tiada maksud untuk memberikan urutan prioritas dengan numerisasi di atas. Bagaimanapun juga semua sosok tersebut telah memberikan kontribusi berharga kepada penulis, tidak terkecuali dalam proses penyusunan skripsi ini, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sebagaimana semua pihak yang teramat banyak dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Hanya ucapan '*maturnuwun*' , *ma'a al-syukrī*, setidaknya hal terkecil yang bisa penulis berikan kepada mereka di dunia.

Sementara apa yang menjadi hak mereka kelak di sisi Allah Ta'ala, penulis hanya bisa mendoakan *jazākumullāhu ahsanal jazā'*.

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, karya ini tetaplah mutlak mengandung berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya, penulis tetap senantiasa membuka gerbang diri dari saran, kritik dan koreksi seluas-luasnya demi tercapainya sebuah karya yang lebih baik. Akhirnya penulis hanya bisa berdoa kepada Allah Al-'Alīm Al-Hakīm, semoga lahirnya setitik karya ini dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam, dapat memberikan manfaat dan keberkahan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat serta dapat diterima sebagai *'amal jariyah* yang tiada terputus pahalanya. Salam Satu Jiwa.


رَبَّنَا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1432 H

19 Juli 2011M

Penulis,

[Nurul Slamet Awaluddin]



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Nota Dinas .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Lembar Pernyataan .....</b>	<b>v</b>
<b>Rekomendasi Pembimbing.....</b>	<b>vi</b>
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstraksi.....</b>	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ix</b>
<b>Pedoman Transliterasi .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xix</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Teknik Analisis Data .....	12
H. Sumber Data .....	13
1. Bahan Primer .....	13
2. Bahan Sekunder .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### BAB II MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA

A. Sejarah dan peran MUI.....	16
a. Sejarah Berdirinya MUI.....	16
b. Perjalanan MUI.....	25
B. Metode Ijtihad MUI Dalam Mengeluarkan Fatwa .....	41
1. Kedudukan dan fungsi Komisi Fatwa .....	44
2. Metode Istinbath Hukum MUI .....	45
C. Problem dan Dinamika Fatwa MUI.....	48

1. Seputar Fatwa MUI .....	48
2. Fatwa-fatwa Kontroversial MUI .....	49

### **BAB III DESKRIPSI UMUM TENTANG VAKSIN (MENINGITIS)**

A. Pengertian Vaksin meningitis.....	53
1. Pengertian Virus meningitis (meningococcus).....	53
1.1 Infectious Agent Meningitis .....	54
1.2 Anatomi dan Fisiologi Selaput Otak .....	55
1.3 Lapisan luar (Durameter) .....	55
1.4 Lapisan Tengah ( Araknoid) .....	55
1.5 Lapisan Dalam ( piameter) .....	55
1.6 Patofisiologi Meningitis .....	56
1.7. Gejala Klinis Meningitis .....	57
2. Pemeriksaan Rangsangan Meningeal .....	58
2.1.Pemeriksaan kaku kuduk .....	58
2.2 Pemeriksaan Tanda Kernig .....	58
2.3 Pemeriksaan Tanda Brudzinski I (Brudzinski Leher) .....	59
2.4 PemeriksaanTanda Brudzinski II (Brudzinski Lateral Tungkai)...	59
3. Pemeriksaan Penunjang meningitis.....	59
3.1 Pemeriksaan Fungsi Lumbal .....	59
3.2 Pemeriksaan Darah .....	60
3.3 Pemeriksaan Radiologis .....	60
4. Epidemiologi Meningitis .....	60
4.1 Distribusi Frekuensi Meningitis .....	60
a. Manusia .....	60
b. Tempat .....	61
c. Waktu .....	62
5. Determinan Meningitis .....	62
5.1 Agent .....	62
5.2 Lingkungan .....	63
5.3 Prognosis Meningitis .....	64
6. Pencegahan Meningitis .....	65

6.1 Pencegahan Primer .....	65
6.2 Pencegahan Sekunder .....	66
6.3 Pencegahan Tertier .....	66
7 Sejarah pembuatan Vaksin .....	67
B. Kontroversi dalam Vaksinasi meningitis bagi jamaah Haji .....	67
1. Pertimbangan dalam menentukan vaksin meningitis (Meningococcus)	
Tetravalen .....	67
2. Miskonsepsi Vaksin.....	68
2..1. Penyakit telah menghilang sebelum vaksin diperkenalkan, akibat	
perbaikan sanitasi higienis.....	69
2.2 Penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin tidak ada di Negara kita,	
sehingga calon jamaah haji tidak perlu diimunisasi .....	69
2.3 Vaksin MMR Menyebabkan Autism .....	70
3. Bahan pembuatan Vaksin meningitis dan proses Pembuatannya.....	71
a. Wilayah Endemik Virus Meningitis.....	71
C. Pemahaman tentang vaksin meningitis.....	71
1. Virus meningitis sangat mematikan .....	71
2. Vaksin menimbulkan efek samping yang berbahaya, kesakitan bahkan	
kematian.....	72

#### **BAB IV HUKUM VAKSIN MENINGITIS MENVEO MENINGOCOCCAL (TIANYUAN CINA)**

A. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan MUI menentukan hukum vaksin	
meningitis.....	74
1. Al-Qur,an.....	84
2. Al-sunnah.....	85
3. Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	88
4. Masalah-masalah yang muncul ke permukaan.....	90

B. Bagaimana Relevansi Fatwa MUI dalam kehidupan masyarakat saat ini .....	90
1. Mekanisme kerja komisi fatwa MUI .....	90
2. Cara Kerja Pembuatan Fatwa.....	96
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	102
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103
Lampiran-Lampiran	



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**a. Konsonan Tunggal**

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ◌	Hammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ي	fathah dan ya	Ai	A dan i
أَ...و	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ - fa'ala	سُئِلَ -su'ila
ذُكِرَ - zukira	سُئِلَ -su'ila
يَذْهَبُ -yazhabu	هَؤُلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ...ا...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أَ...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أَ...و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla	قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā	يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- Ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā	الْحَجَّجِ	-al-ḥajj
نَزَّلَ -nazzala	نُعِيمِ	-nu''ima
الْبِرِّ -al-birr		

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	- al-qalamu
السَّيِّدُ	- as -sayyidu	البَدِيعُ	- al-badī'u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof .Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'	أُمِرْتُ	-umirtu
سَبَيْ	-syai'un	أَكَل	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramaḏānal-laḏī unzila fihil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Nota Dinas</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Lembar Pernyataan</b> .....	<b>v</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Rekomendasi Pembimbing</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstraksi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ix</b>
<b>Pedoman Transliterasi</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Landasan Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Teknik Pengumpulan Data .....	21
3. Teknik Analisis Data .....	22
4. Pendekatan Studi .....	22
H. Sistematika Pembahasan .....	23

### **BAB II MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA**

A. Sejarah dan Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	24
a. Sejarah Berdirinya MUI .....	24
b. Perjalanan MUI .....	25
B. Metode Ijtihad MUI Dalam Mengeluarkan Fatwa .....	31
1. Pengertian Fatwa .....	31
2. Syarat-syarat Berfatwa .....	34
3. Komisi Fatwa Sebagai Lembaga Ijtihad MUI .....	36
a. Kedudukan dan Fungsi Komisi Fatwa .....	37

b. Cara Kerja Pembuatan Fatwa .....	37
c. Metode Istinbath Hukum MUI .....	38
C. Problem dan Dinamika Fatwa MUI .....	40
1. Seputar Fatwa MUI .....	44
2. Fatwa-fatwa kontroversial MUI .....	42

### **BAB III DESKRIPSI UMUM TENTANG VAKSIN (MENINGITIS)**

A. Memahami Vaksin Secara mendalam Secara Global.....	44
1. Pengertian Vaksin .....	44
2. SejarahVaksin .....	47
B. Kontroversi Dalam Imunisasi dan Vaksinasi .....	55
1. Pelaksanaan Imunisasi Vaksin Bagi Calon Jamaah Haji Indonesia .	55
2. Vaksin kelebihan dan kekurangannya .....	57
a. Jenis dan Bahan Vaksin .....	59
b. Manfaat dan Efikasi Vaksin.....	59
3. Wilayah Endemik virus Meningitis (Meningococcus).....	60
C. Pengertian Vaksin Meningitis.....	60
1. Cara Pembuatan Vaksin Meningitis .....	60
2. Fungsi, Manfaat Vaksin Meningitis Bagi Calon Jamaah Haji Indonesia	
.....	65
3. Meningitis sangat mematikan.....	65

### **BAB IV ANALISIS FATWA MUI NO 6 TAHUN 2010 TENTANG PENGHALALAN VAKSIN MENINGITIS BAGI CALON JAMAAH HAJI INDONESIA**

A. Metode Ijtihad MUI dalam memberikan Fatwa .....	66
1. Hirarki Sumber Hukum Islam Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)	
.....	66
2. Sistem Pengambilan Keputusan Dalam memberikan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia .....	68

3. Sumber-sumber Hukum didalam menentukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	70
a. Al-Qur'an .....	70
b. Al-Hadist .....	70
c. Ushul Fiqh .....	71
d. Kaidah Fiqh.....	72
e. Ijma .....	73
f. Qiyas.....	74

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	
B. Saran .....	

**DAFTAR PUSTAKA .....**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragama Islam, Dimana sebagai rujukan semua yang menyangkut kepentingan Umat Islam pada khususnya mengenai halal dan haramnya sesuatu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah, Serta memiliki sikap Independen didalam menentukan sebuah hukum tertentu.

Dalam merumuskan dan memutuskan sebuah hukum tertentu, serta bisa difahami dan dikerjakan oleh seluruh umat Islam, MUI menggunakan istilah “*Fatwa*”, yang memang terkadang MUI membuat fatwa sesungguhnya tidak perlu, Seperti fatwa haramnya terhadap Golput (Golongan putih) yaitu seseorang yang tidak mau memilih calon baik dalam pemilihan Presiden atau legislative, Dan masih banyak lagi fatwa-fatwa MUI yang bersifat kontroversial lainnya.<sup>1</sup>

Berangkat dari sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) itulah penulis ingin mencoba menganalisis tentang fatwa MUI No 6 Tahun 2010 tentang penghalalan vaksin meningitis bagi calon jamaah haji Indonesia, apakah fatwa tersebut murni untuk kemaslahatan umat terutama bagi-

---

<sup>1</sup>.Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998 (edisi dwi bahasa))*.(Jakarta:INIS, 1993), hal 25

orang yang mau melaksanakan ibadah haji dan umrah, atau ada kepentingan lain dibalik fatwa tersebut,

Kalau melihat sejarah bahwa Fatwa merupakan produk hukum yang sangat dikenal dalam masyarakat Islam, Khususnya Negara-negara yang didominasi oleh orang-orang Islam. Meskipun demikian, masing-masing negara Islam tersebut memiliki lembaga fatwanya yang khas dan tersendiri. Negara-negara Arab yang kehidupan masyarakatnya sangat kental dengan keislaman biasanya memiliki seseorang yang berpengetahuan keislaman sangat baik untuk menjadi mufti atau pemberi fatwa yang menetapkan hukum Islam yang ditanyakan masyarakat kepadanya. Tidak seperti umumnya di negara-negara Islam lainnya, mufti di negara-negara Arab diangkat oleh pemerintah yang berkuasa di negara tersebut. Sedangkan pemberi fatwa di negara-negara Islam non-Arab, seperti halnya di Indonesia, merupakan suatu lembaga yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kemampuan ilmu Islam sangat baik atau lazim disebut ulama dalam wadah Mejlis Ulama.<sup>1</sup>

Setelah banyak terjadinya beberapa kasus, terutama kasus virus meningitis meningokokus di Arab Saudi yang menimpa baik jemaah haji, umrah maupun pekerja, Maka pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada semua calon jemaah haji umrah dan pekerja sebelum datang ke Arab Saudi

---

<sup>1</sup>.Wawan Sofwan Sholehuddin, *Hukum Vaksinasi Meningitis untuk Jamaah Haji*, (Bandung:Al-Ma'arif, 1997),hal 79

untuk melakukan imunisasi vaksin meningitis meningokokus terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Alasan Pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap calon jemaah haji, umrah, dan tenaga kerja mendapat imunisasi meningitis, *pertama* sebagai syarat untuk mendapatkan visa haji dan umrah, *kedua* Pemberian vaksin meningitis merupakan syarat yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, untuk mengantisipasi penularan virus tersebut selama di tanah suci. Salah satu wilayah asal jemaah haji yang termasuk endemik adalah Afrika, yang dikenal memiliki *meningitis belt*<sup>3</sup>, *Ketiga* Untuk melindungi calon jemaah haji dari penyakit meningitis atau radang selaput otak. Penyakit meningitis ini dapat mengakibatkan kerusakan otak. Dapat pula mengakibatkan hilang pendengaran hingga kematian.<sup>4</sup>

Pernyataan tentang kewajiban jemaah haji umrah dan pekerja harus divaksin terlebih dahulu ini dikeluarkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2002 dan diperkuat lagi dengan Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi di Jakarta No. 211/94/71/577 tanggal 1 Juni 2006.<sup>5</sup>

Pada awalnya pihak kerajaan Arab Saudi tidak mengetahui bahwa ada unsur Babi dalam vaksin meningitis, Namun setelah Ditemukannya unsur Babi dalam vaksin meningitis, Atas temuan itu MUI pusat memfatwakan bahwa vaksin meningitis yang digunakan selama ini beredar hukumnya

---

<sup>2</sup>.IGN Ranuh (ed), *Pedoman Imunisasi Indonesia* (Jakarta:Gedung IDAI/Bagian ilmu kesehatan anak, Fakultas Kedokteran UI.2002), hal 34

<sup>3</sup>.<http://jurnalhaji.com/2009/03/24/mui-vaksin-meningitis-gunakan-enzim-babi>,diunduh tanggal 24 Mei 2011

<sup>4</sup>.A.Muttaqin, *Asuhan Keperawatan Meningitis*,(Surabaya:FK Universitas Airlangga, 1992),hal 23

<sup>5</sup>.<http://diaryqq.wordpress.com/2011/10>. Diakses 13 Desember, Jam 10.30

haram, namun diperbolehkan penggunaannya selama dalam keadaan darurat (sebelum ada penggantinya), Sebelumnya ada tarik ulur tentang setatus vaksin meningitis antara Ulama-ulama Kerajaan Arab Saudi dengan MUI pusat Jakarta.<sup>6</sup>

Pemerintah Arab Saudi akan tetap menghormati keputusan MUI terkait vaksin meningitis dan akan membahas masalah itu dengan para ulama dinegerinya. Selanjutnya pemerintah Arab Saudi juga akan memberikan jawaban resmi atas pertanyaan mengenai kebijakan negara itu.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan MUI menentukan hukum vaksin meningitis.
2. Bagaimana relevansi fatwa MUI dalam kehidupan masyarakat saat ini

## **C. Tujuan Penelitian**

Banyaknya keresahan masyarakat, Khususnya umat islam yang akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di Arab Saudi, Serta maraknya vaksin meningitis yang beredar di masyarakat saat ini, Banyak negara-negara produsen vaksin meningitis seperti buatan Belgia, Italia, Cina dan lain-lain baik yang bersinggungan dengan enzim babi (porcine) maupun

---

<sup>6</sup>.Sodikun, *Hasil Riset Vaksin Meningitis MUI Sumatera Selatan, Bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNSRI*,(Sumsel: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, 2009),hal 46,

<sup>7</sup>.[http://www.madinaek.com/indek.php?option=com\\_conten&view=article&id=6428:menag-serahkan-masalah-meningitis-pada-depkes&catid=4:kesejahteraan-rakyat&itemid=54](http://www.madinaek.com/indek.php?option=com_conten&view=article&id=6428:menag-serahkan-masalah-meningitis-pada-depkes&catid=4:kesejahteraan-rakyat&itemid=54),diunduh tanggal 13 maret 2011 jam 16.30

yang tidak bersinggungan dengan enzim babi (*porcine*) serta yang bersinggungan dengan lemak babi (*gliserol*) ataupun tidak.<sup>8</sup>

Untuk itu, supaya tidak ada keraguan didalam hati umat islam khususnya yang akan melaksanakan ibadah haji, Jangan sampai karena ada keraguan tentang status dari vaksin meningitis, Seseorang calon jamaah haji yang tidak mau disuntik vaksin meningitis kemudian tidak diperbolehkan untuk melaksanakan haji, seperti kasus “*gara-gara tidak mau melakukan vaksinasi meningitis, dua calon jamaah haji gagal berangkat, Keduanya adalah Sidiq Muhammad Daud Bin M. Daud (43), beserta istrinya Samsidar Binti M Jalil*”.<sup>9</sup>

Para ahli Hukum Islam, Dalam hal ini MUI yaitu suatu lembaga independen dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mempunyai kewenangan mengeluarkan *fatwa* halal bagi seluruh produk yang akan diedarkan dimasyarakat luas terutama bagi yang beragama Islam, Termasuk mengeluarkan fatwa terhadap vaksin meningitis yang sekarang banyak beredar, Supaya tidak membingungkan calon jamaah haji untuk melakukan imunisasi vaksin meningitis.<sup>10</sup>

Karena memang pada waktu itu belum ada vaksin meningitis yang dinyatakan halal oleh MUI, menyatakan sebagai berikut:

1. Vaksin meningitis adalah vaksin yang mempunyai nama produksi MENCEVAK™ ACW 135Y yang diproduksi oleh Glaxo smith Kline

---

<sup>8</sup>.Mansjoer, A dkk., *Kapita Selekta Kedokteran*,(Jakarta: Media Aesculapius,2000),hal 50

<sup>9</sup>.<http://hileud.com/mui-jamaah-haji-jangan-dipaksa-diberi-vaksin.html>. diunduh tanggal 13 Maret 2011, Jam 16.30

<sup>10</sup>.Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, *Hasil-hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke III*,(Padang Panjang: MUI Padang Panjang 2009), hal 76

Beecham pharmaceutical-Belgium yang kegunaannya adalah untuk mencegah penyakit meningitis.

2. Vaksin meningitis menggunakan bahan dari babi dan/atau dalam proses pembuatannya telah bersinggungan/persentuhan dengan bahan dari babi adalah “**haram**”.
3. Penggunaan vaksin meningitis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas khusus untuk wajib haji dan atau umrah wajib, Hukumnya boleh ( *mubah*) apabila ada kebutuhan mendesak (*daruriyat*).
4. Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan vaksin meningitis yang halal atau pemerintah Arab Saudi masih mewajibkan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan /atau umrah.<sup>11</sup>

Bahkan dalam salah satu rekomendasi MUI mengatakan Setelah dilakukan vaksinasi, agar segera dilakukan pensucian secara *syar’I* ditempat injeksi, serta pemberian vaksin itu sesuai dengan dasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-336/MUI/VI/2010 tanggal 17 Rajab 1431 atau 30 Juni 2010.<sup>12</sup>

Setidaknya dari fatwa MUI tersebut ada dua alasan, *pertama*, Sebagian calon jamaah haji yang sangat berhati-hati termasuk dalam hal pemberian imunisasi vaksin meningitis, meskipun fatwa MUI telah membolehkan bagi yang wajib haji, Seperti kasus salah seorang calon jamaah haji yang tidak di imunisasi vaksin meningitis, Mengakibatkan gagalnya berangkat ke Arab Saudi, *kedua*, jika para calon jamaah haji sudah dilakukan vaksin meningitis harus dibersihkan dengan cara diinjeksi

---

<sup>11</sup>.Hasil fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Calon Jamaah Haji Indonesia,2009, No.5, Hal 5

<sup>12</sup>.*Ibid*.hal.6

untuk menetralkan kembali cairan vaksin yang sudah masuk kedalam tubuh setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji dan umrah.<sup>13</sup>

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan di atas, dalam penulisan karya ilmiah ini penyusun juga mengharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh, Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi:

1. Manfaat teoristis

Penyusun skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat praktis

Penyusun skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya dan orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji pada khususnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berangkat dari keragu-raguan umat Islam terutama bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, Serta adanya Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi di Jakarta No. 211/94/71/577 tanggal 1 Juni 2006, yang mengharuskan calon jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi harus terlebih dahulu diimunisasi vaksin meningitis, Sedangkan vaksin meningitis itu mengandung unsur Babi, Dimana didalam ajaran Islam sendiri Babi itu seluruhnya haram hukumnya dari mulai kepalanya sampai kakinya.

---

<sup>13</sup>.Atho' Mudzar, *Fatwa-fatwa MUI (Sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia*, Edisi dwi bahasa,(Jakarta: INIS,1975-1998)hal 129

Tetapi ada beberapa buku yang patut menjadi pegangan dalam penyusunan skripsi ini :yaitu

- I. Buku Muljati Prijanto. Hasil pemeriksaan usap nasofaring dari jemaah haji dan vaksin meningitis meningokokus tetraavalen. Disampaikan pada evaluasi penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2001. Bandung 30 April-3 Mei 2001;

Buku ini membahas tentang kewajiban calon jamaah haji untuk divaksin, manfaatnya dan bahayanya apabila tidak divaksin

- II. Buku Frasch C E. *Meningococcal Vaccines. Past, Present and Future. Meningococcal Disease.* Edited by Keith Cartwright. John Wiley and Sons Ltd.1995

Buku ini membahas secara umum vaksin meningitis masa dulu dengan masa sekarang dan yang akan datang

- III. Disertasi Mohamad Atho Mudzhar, “Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975 -1988”, Edisi dwi bahasa Disertasi, Los Angels: University of California,1990,

Disertasi ini berisi tentang fatwa-fatwa MUI dari awal berdirinya tahun 1975 sampai tahun 1998 disertai fatwa yang kontroversialnya.

Hasil Fatwa MUI No 5 Tahun 2009, dimana MUI mengharamkan penggunaan vaksin meningitis bagi calon jamaah haji Indonesia dikarenakan bahan dan katalisatornya menggunakan enzim babi (*gliserol*), Namun *mubah* (boleh) bagi yang wajib haji dan umrah serta petugas haji.

Hasil Fatwa MUI No 6 Tahun 2010, dimana MUI mengharamkan penggunaan vaksin meningitis, namun ada vaksin yang dihalalkan yaitu vaksin menveo meningococcal dan vaksin meningococcal, Serta fatwa no 5 tahun 2009 yang menyatakan bahwa orang yang wajib haji dan umrah *mubah* ( boleh) menggunakan vaksin yang haram dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari beberapa buku atau kajian ilmiah yang spesifik membahas tentang penghalalan vaksin meningitis belum ada, kebanyakan buku atau kajian ilmiah hanya membahas secara umum saja .Misalnya manfaat dan bahayanya apabila manusia tidak divaksin meningitis apabila akan memasuki daerah endemic virus meningitis.

Dari hasil pencarian yang dilakukan oleh penyusun dalam rangka menambah referensi dalam penyusunan skripsi ini, maka dapat di simpulkan bahwa tokoh-tokoh atau ilmuwan Islam belum ada yang secara tegas membahas vaksin meningitis halal dan belum ada solusi untuk bahan pembuatan vaksin meningitis selain enzim babi

#### **F. Kerangka Teori**

Para Cendikiawan Muslim yang tergabung dalam wadah yang dinamakan MUI, merumuskan dan menentukan sebuah hukum atas suatu hal yang menyangkut orang banyak dalam hal ini setatus vaksin meningitis menggunakan metode ijtihad yang hasil dari ijtihad tersebut menghasilkan fatwa, Ada beberapa kriteria fatwa diantaranya:

Pengertian *al-fatawa*, yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, Jamaknya, *al-fatawa*, Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut *mufti*, Sedangkan yang meminta fatwa dinamakan *mustafi*, Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga maupun kelompok masyarakat.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa istilah dan pengertian yang berhubungan dengan fatwa, antara lain:

- a. *Ifta* : memberikan penjelasan
- b. *Fatwa* : Hukum syara' yang diperoleh dari hasil ijtihad
- c. *Mufti* : Orang yang ahli dalam memberikan penjelasan mengenai hukum syara.<sup>15</sup>

Syarat-syarat berftawa:

Untuk mencapai sasaran ideal dalam menentukan dan menetapkan hukum-hukum Islam dibutuhkan adanya persyaratan yang cangguh dan komprehensif, Yang meliputi baik persyaratan kualitatif maupun kuantitatif yakni: "memahami ilmu pengetahuan agama Islam dengan segala perangkatnya, dan juga harus mendapat dukungan para ahli tersebut dalam bentuk kesepakatan yang bulat dan utuh (ijma' para ulama)".<sup>16</sup>

Usaha-usaha tersebut dapat berhasil dengan gemilang apabila ditopang oleh kemauan keras, Usaha maksimal, dan juga harus ditunjang oleh persyaratan yang memadai, antara lain:

---

<sup>14</sup>.Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi al-fatawa*,(Serang: Yayasan Ulumul Qur'an Serang Banten 2000),hal.1

<sup>15</sup>.Amir Syarifudin, *Ushul fikih 2*,(Jakarta: INIS 1998), Hal 25

<sup>16</sup>.*Ibid.*.Hal 48

1. Seseorang yang ingin mengeluarkan fatwa keagamaan harus memahami ajaran Al-Qur'an secara mendetail, lengkap dengan kemampuan menafsirkan dan menganalisisnya secara tajam.
2. Seorang ahli fatwa harus mengetahui secara seksama tentang *asbabunnuzul* Al-Qur'an dan mengetahui juga *asbabul wurud* hadist Rasulullah SAW.
3. Seorang ahli fatwa harus mengetahui ayat-ayat yang *nasikh* dan ayat yang *mansukh*.
4. Seorang ahli fatwa harus mengetahui secara persis tentang ayat-ayat *muhkam* dan ayat-ayat *mutasyabih*.
5. Seorang ahli fatwa secara detail tentang aspek-aspek yang menyangkut penta'wilan Al-Qur'an dan penafsirannya.
6. Seorang ahli fatwa secara detail tentang hadist-hadist Rasulullah SAW
7. Seorang ahli fatwa harus mengetahui tentang ayat-ayat makiyah dan madaniyah
8. Seorang ahli fatwa harus mengetahui tentang Ilmu-ilmu agama Islam secara menyeluruh, seperti ilmu Fiqh, ilmu Ushul Fiqh, ilmu kalam, ilmu nahwu dan Shorof, balaghah dan ilmu-ilmu lain yang sifatnya untuk menunjang kelengkapan dan memberikan fatwa keagamaan.
9. Seorang ahli fatwa juga termasuk orang yang harus mengetahui tentang kepentingan masyarakat banyak (*maslahatul mursalah*)
10. Seorang ahli fatwa harus terhindar dari sikap dan watak *vested interst*, namun mengutamakan kepentingan ilmiah semata-mata demi kepentingan ummat manusia (khususnya umat Islam).<sup>17</sup>

Berikut adalah beberapa syarat bagi seseorang yang berfatwa, antara lain:

1. Adanya usaha untuk memberikan penjelasan
2. Penjelasan yang diberikan adalah tentang hukum syara' yang diperoleh dari hasil Ijtihad

---

<sup>17</sup>.Atho' Mudzar, *Fatwa-fatwa MUI (Sebuah studi tentang pemikiran Hukum Islam, Edisi dwi bahasa*, (Jakarta: INIS1975-1998), Hal 68

3. Yang memberikan fatwa adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskan.

Penjelasan itu diberikan kepada orang yang belum mengetahui hukumnya

Adapun rukun-rukun fatwa:

1. Adanya orang yang berfatwa, yaitu orang yang harus memahami ajaran Al-Qur'an secara mendetail, lengkap dengan kemampuan menafsirkan dan menganalisisnya secara tajam.
2. Adanya obyek fatwa, yaitu suatu permasalahan yang akan dirumuskan dan dicarikan solusinya sehingga menjadi sebuah keputusan bersama
3. adanya persetujuan fatwa, fatwa yang sudah final bisa dikatakan syah apabila adanya persetujuan dari peserta sidang yang mengikutinya.<sup>18</sup>

## G Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini sangat memerlukan peranan metodologi untuk memahami obyek yang sedang dibahas. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *Library research* yaitu penelusuran terhadap buku-buku, baik yang berbahasa asing ataupun terjemahannya yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah yang akan di angkat menjadi topik penelitian,

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan posisi obyek, Sebagai bahan untuk melihat Fatwa MUI No.6 Tahun 2010 dan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2009 tentang Penghalalan vaksin meningitis bagi calon jamaah haji indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan pola berpikir antara lain:

---

<sup>18</sup>.Abdul Hadi Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,1991),Hal 37-38

Content Analysis yaitu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks, Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, symbol, gagasan tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan.

## H. Sumber Data

Dalam pengambilan data untuk mendukung skripsi ini, maka sumber data yang digunakan baik berasal dari hukum Islam maupun fatwa-fatwa MUI tentang Penghalalan vaksin meningitis sebagai sumber primer. Adapun data sekunder tersebut di peroleh dari bahan hukum sebagai berikut:

### 1. Bahan Primer

Data diperoleh melalui sumber-sumber asli yang memuat segala keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain Al-Qur'an, Sunnah sebagai sumber utama Hukum Islam, juga kitab-kitab fiqh, yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, dan buku-buku yang di tulis oleh pemikir islam Indonesia, di tambah dengan buku-buku yang ditulis oleh ahli Cendekiawan muslim yang ada di Indonesia, yang membahas tentang penghalalan Vaksin meningitis bagi calon jamaah haji Indonesia.<sup>19</sup>

### 2. Bahan Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data bukan asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain kitab-kitab fiqh penunjang dan pendapat para ulama, tulisan tokoh-tokoh

---

<sup>19</sup>.M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002),Hal 24

intelektual islam, pengamat sosial, Zuama dan para cendikiam muslim, serta data yang diperoleh dari tulisan dimedia massa, jurnal,artikel, makalah dan lain-lain.<sup>20</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, secara garis besar pembahasan di bagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub bab. Namun sebelum memasuki masing-masing bab, telah diawali dengan adanya bagian formalitas yang di dalamnya memuat halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pengantar, transliterasi, daftar isi .Adapun dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama : Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data, landasan teori, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Akan dijelaskan mengenai:1, sejarah dan peran MUI yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai sejarah berdirinya MUI, perjalanan MUI, susunan organisasi MUI, Tujuan, fungsi dan peran MUI. 2. Metode istinbath hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa yang meliputi syarat-syarat berfatwa, komisi fatwa MUI. 3. Problem dan dinamika fatwa MUI


---

<sup>20</sup>.Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998),Hal.28

Bab tiga : Gambaran umum Vaksin 1.pengertian vaksin, sejarah vaksin,Vaksin meningitis meningococcus tetravalent. 2. Kontroversi dalam imunisasi dan Vaksinasi 1. Pertimbangan dalam menentukan vaksin meningitis meningococcus Tetravalen, Minkonsepsi Vaksin, Vaksin meningitis dan proses pembuatannya, manfaat danefikasi vaksin, wilayah endemik virus meningitis, Fungsi, Manfaat vaksin meningitis bagi calon jamaah haji indonesia

Bab 1V: Analisis fatwa MUI no 6 Tahun 2010 tentang penghalalan vaksin meningitis a. .Bagaimana dasar-dasar pertimbangan MUI menentukan hukum vaksin meningitis. b. Bagaimana content fatwa MUI yang relevansinya dalam kehidupan saat ini.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA**

#### **A. Sejarah dan peran MUI**

##### **1. Sejarah Berdiri dan Perjalanan MUI**

###### **a. Sejarah Berdirinya MUI**

Ulama jamak dari ‘*alim* adalah orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam, Orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut kepada Allah SWT.<sup>21</sup>

Menurut ajaran Islam, ada dua macam pemimpin yang harus senantiasa bekerja sama, bahu membahu anantara satu dengan yang lain, dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian didalam suatu Negara, yaitu

1. Pemimpin negara, atau pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh negara dan masyarakat
2. Ulama (ahli-ahli/pengetahuan dengan berbagai keahlian masing-masing) yang diandalkan dan diangkat masyarakat sebagai pemimpin informal.<sup>22</sup>

Apabila dalam satu negara, kedua pemimpin ini, bersatu padu, Negara akan aman dan damai: masyarakatnya akan hidup penuh kebahagiaan dan ketentraman. Apabila sebaliknya yang terjadi Negara itu akan kehilangan keseimbangan, tidak ada lagi keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan

---

<sup>21</sup>.Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 6, Dalam artikel “*Ulama*”,(Jakarta: PT, Ichtiar baru Van Hoeve, 1993),Hal. 840

<sup>22</sup>.Amin Abdullah, *Studi Kepemimpinan Islam*,(Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR,1996),Hal.26

masyarakat, jadi ulama memegang peranan yang tidak kecil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup>

Kebijakan mengatur, menertibkan dan menyatukan para ulama juga dilakukan pemerintah, Masih dalam semangat mewujudkan stabilitas politik, pemerintah menyatukan para ulama dari berbagai organisasi keagamaan yang ada dalam satu wadah tersendiri, memberi ruang lebih besar kepada pihak-pihak yang tergabung didalamnya, sebuah lembaga pun dibentuk dan berdirilah Majelis Ulama Indonesia.<sup>24</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, Pemimpin organisasi pemerintahan dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, Wadah ini dicetuskan dalam Musyawarah Nasional pertama Majelis Ulama se-indonesia di Balai Sidang Jakarta, Pertemuan atau Musyawarah ini sendiri berlangsung pada tanggal 21-27 juli 1975 atau bertepatan dengan 12-18 Rajab 1395 H, Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan surat keputusan Nomor 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh

---

<sup>23</sup>.Amin Abdullah, *Studi Kepemimpinan Islam*,(Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR,1996),Hal.32

<sup>24</sup>.Abdul Hakim (ed), *Ensiklopedi Muhammadiyah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), Hal 237

Letjen Purn. H. Soedirman dan Tim Penasihat yang terdiri dari Prof.Dr. Hamka, K.H Abdullah Syafe'I dan K.H M. Syukri Ghazali.<sup>25</sup>

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang yang terdiri dari 26 orang ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang dari unsur organisasi Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Matlha'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia, dan al-Ittihadiyyah, 4 orang dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL, dan POLRI serta 13 orang dari unsur perorangan.<sup>26</sup>

Namun, gagasan kelahiran MUI sendiri sesungguhnya dapat dirunut sejak lama, pada masa penjajahan Belanda sudah ada sejumlah organisasi daerah Majalengka, Persatuan Ulama Aceh, Majelis Ulama Toli-toli, dan Nahdlatul Ulama, Dalam dasawarsa tiga puluhan organisasi-organisasi ulama itu telah meleburkan diri dalam satu badan yang disebut Majelis Ulama A'la Indonesia (MIAI), Pada zaman pendudukan jepang (1942-1945) diketuai oleh Datuk Palimo Kajo, sedangkan di Aceh, Daud Beureuh duduk sebagai ketua kehormatan Majelis panglima militer Wilayah melalui konferensi-konferensi, dan pada suatu konferensi pada tahun 1970 telah

---

<sup>25</sup>.Atho' Mudzar, *Fatwa-fatwa MUI, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam, Edisi dwi bahasa*,(Jakarta:INIS, 1975-1988)Hal.105

<sup>26</sup>.Nur erlena Jamaiah, *Sejarah berdirinya MUI*,(Jakarta:Bulan bintang,1996),Hal.20

dimunculkan berbagai masalah, antara lain masalah pendidikan, ekonomi dan dakwah.<sup>27</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya, Majelis Ulama dalam rentang waktu tahun 1962 sampai dibentuknya Majelis Ulama Indonesia tahun 1975 terlihat tidak mempunyai rencana dan cara kerja yang seragam, segalanya terserah kepada daerah yang bersangkutan, Kendala seperti inilah yang dibicarakan dalam kongres Ulama di Jakarta tahun 1975, yang merupakan babak baru perkembangan Majelis Ulama Indonesia.<sup>28</sup>

Peranan Para Ulama di Indonesia bertepatan dengan kedudukan politik yang tidak mutlak kaum muslimin pada umumnya, pada masa sebelum penjajahan, pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam peranan para ulama tidak dapat diragukan lagi adalah sangat penting, baik dalam soal agama maupun dalam soal politik, kebanyakan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak, Cirebon, dan Banten pada abad keenam belas diprakarsai oleh para ulama melalui semacam persaudaraan sufi, Pada abad kedelapan belas semua kerajaan Islam telah berada dibawah pengawasan Belanda, dan kemudian banyak diantaranya yang dibubarkan sama sekali, sebagai akibatnya, banyak ulama yang memperkecil peranannya hingga pada persoalan-persoalan keagamaan dan masalah-masalah setempat, sehingga peranan mereka hanya mempunyai sifat tertentu saja, Beberapa

---

<sup>27</sup>.Ensiklopedi Islam, *Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam*,(Jakarta: PT, Ichtiar Baru Van Hoeve,1994),Hal,236

<sup>28</sup>.Ensiklopedi Islam jilid 3, *Dewan Redaksi ensiklopedi Islam*,(Jakarta:PT, Ichtiar Baru Van Hoeve,1994),Hal 354

diantara mereka bahkan tidak berani berusaha pergi keluar perbatasan desa dan pesantrennya.<sup>29</sup>

Selang beberapa waktu, peranan para ulama lambat laun kembali kearah yang lebih bersifat politik, dan bahkan meluas hingga ke dunia luar, khususnya setelah terjadi pendekatan dengan Makkah melalui ibadah haji pada abad kesembilan belas (1821-1837) adalah bukti bahwa peranan ulama dizaman penjajahan Belanda mulai memperoleh warna politik, pada permulaan abad kedua puluh para ulama, sebagaimana diterangkan diatas, sudah terlibat dalam kebangkitan Nasional, pada masa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peran sangat penting dalam aksi mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda, Banyak diantara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan, umumnya disebut para Kyai, Pada masa 1950-1959 dibawah sistem demokrasi parlementer peranan politik para ulama bukan hanya pemimpin dalam soal keagamaan, Tetapi juga dalam soal politik, Pada masa 1959-1965 dibawah demokrasi dipimpin presiden Soekarno, Khususnya setelah pembubaran Masyumi, Para Ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi peranannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdlatul Ulama yang masih tetap memperoleh perlindungan Soekarno, Pada masa pemerintahan Soekarno ( sejak tahun 1966 dan seterusnya) sifat peranan para ulama, Termasuk mereka yang dari Nahdlatul Ulama, Dibatasi lebih lanjut hingga pada soal-soal keagamaan

---

<sup>29</sup>.Harun Nasution, *Arah Kebijakan MUI*,(Jakarta:Mutiar Hikmah,2000),Hal,765

saja, Partai-partai politik tidak lagi diperbolehkan berdasar pada afiliasi dan bernaung dibawah panji agama, Sebaliknya, semua partai politik harus berdasar ideologi Negara, Pancasila, dan hanya boleh bergerak kearah tujuan-tujuan sekuler belaka, Hal ini telah menghalau para ulama dari kepemimpinan partai-partai politik dan telah menyebabkan mereka mundur dari kegiatan politik formal, Banyak diantara mereka kembali ke pesantren masing-masing untuk mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah kegiatannya menjadi mubaligh.<sup>30</sup>

Dengan makin berkurangnya peranan ulama dalam politik formal, baik pemerintah maupun pihak ulama menghadapi tantangan untuk mencari bentuk peranan baru bagi ulama dalam masyarakat, Dalam kaitan ini dirasakan perlunya dibentuk sebuah wadah baru yang berlaku seluruh negeri bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan kaum muslimin, dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 september hingga 4 oktober 1970, Telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk suatu majelis bagi para ulama Indonesia, Yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa, Campur tangan pemerintah dalam soal ini tampak terlampau jelas untuk diabaikan, karena pusat Dakwah itu sendiri telah dicetuskan atas gagasan K.H Muhammad

---

<sup>30</sup>.Nur Elena Jamiah,*Sejarah Berdirinya MUI*,(Jakarta:Bulan Bintang,1996),Hal,63

Dahlan, Menteri Agama pada waktu itu (K.H Muh, Dahlan memegang jabatan dari tahun 1967 hingga 1971).<sup>31</sup>

Pusat Dakwah Islam Indonesia yang dibentuk Menteri Agama RI 14 September 1969 memprakarsai penyelenggaraan lokakarya Mubaligh se-Indonesia (26-29 September 1974), Lokakarya ini melahirkan sebuah konsensus bahwa diperlukan adanya majelis ulama sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien guna memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam Indonesia terhadap pembangunan, Konsensus ini lebih diperkuat lagi oleh amanat Presiden Soeharto ketika menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia 24 Mei 1975 yang mengharapkan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, Sebagai tindak lanjut dari konsensus dan amanat Presiden tersebut, Dimulailah usaha pembentukan Majelis Ulama Indonesia secara intensif, Daerah-daerah yang belum membentuk Majelis Ulama telah mengadakan persiapan atas intruksi Menteri Dalam Negeri pada bulan Mei 1975 Majelis Ulama telah terbentuk diseluruh daerah Tk I, dan sebagian daerah Tk I, Sedangkan dipusat dibentuk panitia persiapan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Drs. Kafrawi Ridwan MA, Setelah panitia persiapan menyelesaikan tugasnya: merumuskan materi, tema dan setelah mendapat restu Presiden, Menteri Agama dengan suratnya nomor 28 tanggal 1 Juli 1975 membentuk sebuah panitia Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Letjen H. Soedirman, K.H Abdullah Syafi'i

---

<sup>31</sup>.Muhammad Atho' Mudzar, *Fatwa-Fatwa MUI,(Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum di Indonesia 1975-1998,(Jakarta:INIS,1993)Hal,53-54*

dan K.H Syukri Ghazali, Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia berlangsung pada tanggal 21-27 Juli 1975 dan seluruh peserta bertekad bulat untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia dengan memberi kepercayaan kepada Prof. DR. HAMKA sebagai ketuanya.<sup>32</sup>

Ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai ketua Umum MUI, Pertama, Hamka berkata bahwa untuk menghadapi ideologi komunis di Indonesia, Orang harus menggunakan ideologi yang lebih kuat, Yakni Islam, Untuk mencapai hal ini, kaum muslimin seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintahan Soeharto, Yang juga bersikap anti komunis, Alasan kedua bersifat lebih taktis lagi, Ia berkata bahwa pemerintah telah bersikap tidak percaya terhadap kaum muslimin, betapun luhur maksud kaum muslimin, Pada waktu yang bersamaan setiap usaha pihak pemerintah demi perbaikan nasib rakyat yang sebagian besar beragama Islam, telah dianggap kaum muslimin sebagai sekular dan palsu, Hamka berpendapat dengan pembentukan MUI keadaan demikian akan dapat diperbaiki, Sebagaimana diduga semula, Tidak semua orang Islam dapat menyetujui dalil yang diajukan Hamka, Pada tanggal 26 Juli 1975 sejumlah pemuda Islam mendatangi tempat kediaman Hamka dan menuntut agar ia menolak pengangkatannya, Tetapi dia sudah menentukan pendiriannya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>.Nur Elena Jamaiah, *Sejarah Berdirinya MUI*,(Jakarta: Bulan Bintang,1996), Hal,82

<sup>33</sup>.Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedia Islam Jilid 2*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,1994),Hal,122

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni bahwa (1) wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa Indonesia ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, Nasihat-nasihat mereka dicari umat, Sehingga program pemerintah khususnya menyangkut keagamaan, Akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi ulama dan (2) peran ulama sangat penting.<sup>34</sup>

Bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (1), para ulama berkewajiban membina umat Islam untuk lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta memperkokoh ketahanan nasional dan melawan atheisme.<sup>35</sup>

Bahwa berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan hakekat pembangunan nasional ialah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, suatu pembangunan yang seimbang, materiil, spiritual, dunia akhirat, Oleh karena itu, Para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pembangunan nasional.<sup>36</sup>

Bahwa berdasarkan sejarah sejak zaman kolonial para ulama telah merintis adanya persatuan Ulama, dan pada dewasa ini diseluruh tanah air telah terbentuk Majelis Ulama Daerah maka perlu adanya wadah persatuan ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah dalam

---

<sup>34</sup>.Muhammad Atho' Mudzar, *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998, edisi dwi bahasa,* (Jakarta:INIS,1993),Hal,54

<sup>35</sup>.UUD 1945, Pasal 29 ayat (1)

<sup>36</sup>.Abdi Yuhana, *Sistem Negara dalam GBHN,* (Bandung: FOKUSMEDIA,2007), Hal.145

rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Bahwa dengan mengingat:<sup>37</sup>

1. Amanat bapak presiden pada pembukaan Musyawarah Nasional Ulama I Majelis Ulama se-Indonesia pada tanggal 21 Juli 1975.
2. Ceramah-ceramah ketua MPR/DPR, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM.
3. Pendapat-pendapat para peserta Musyawarah Nasional I Majelis Ulama tanggal 21-27 Juli 1975.

Maka dengan Rahmat Allah S.W.T, Musyawarah Nasional I Majelis Ulama menyatakan berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 H, Bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, Dengan menetapkan pedoman pokok, Susunan pengurus, Program kerja, Saran-saran umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV piagam ini.<sup>38</sup>

Pembentukan MUI membuka sejarah baru dalam usaha mewujudkan kesatuan umat Islam Indonesia dalam suatu forum tingkat Nasional yang dapat menampung, Menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pikiran Ulama atau Umat Islam Indonesia secara keseluruhan.<sup>39</sup>

## **b.Perjalanan MUI**

Sepanjang sejarahnya, MUI telah berhasil menempatkan diri sebagai institusi penjaga aqidah ummat, Sejak didirikannya tahun 1975, antara lain oleh Buya Hamka mengeluarkan fatwa tentang haramnya umat Islam

---

<sup>37</sup>.MUI, *Sejarah Berdirinya MUI dan Kiprahnya di Masyarakat*,( Jakarta: Sekretaris MUI Pusat,2002,),Hal.757

<sup>38</sup>.[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&id=159:presiden-buka-munas-mui&catid=1:berita-singkat&itemid=50](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&id=159:presiden-buka-munas-mui&catid=1:berita-singkat&itemid=50), Diakses tanggal 14 Juli 2011, Jam 12.30

<sup>39</sup>.Abdul wahab khalaf, *al-siyasah asl-syar'iyah*,(Kairo: Dar al-kutub al-'arabi,1997), Hal 87

mengikuti perayaan Natal dan haram pula mengucapkan selamat Natal, Fatwa tersebut mendapat reaksi dari Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara, Dan ia mewakili pemerintah meminta fatwa tersebut dicabut, Buya Hamka memilih mundur dari jabatan ketua umum MUI daripada harus mencabut fatwa tersebut, Buya Hamka wafat tahun 1981, Tak lama setelah mengundurkan diri.<sup>40</sup>

Buya Hamka juga dengan tegas menolak aliran kepercayaan kebatinan untuk diatur (dimasukan) ke GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), Meski akhirnya ditahun 1978 aliran kepercayaan berhasil masuk GBHN, Namun ternyata semangat Buya Hamka itu masih tertanam kuat di hati umat, Sehingga di tahun 2000-an setelah jatuhnya pemerintahan presiden Soeharto, Aliran kepercayaan itupun dihapus dari GBHN dalam sidang istimewa MPR.<sup>41</sup>

Buya Hamka juga mewariskan sesuatu yang sangat penting, Dalam Munas II Alim Ulama MUI difatwakan bahwa Ahmadiyah itu diluar Islam dan sesat serta menyesatkan, Fatwa itupun diperkuat dengan diterbitkannya surat edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama 1984, Kini di tahun 2005 fatwa MUI itu punya makna penting untuk sandaran menutup dan melarang kampus Mubarak, Pusat Ahmadiyah Indonesia di Parung Bogor Jawa Barat, Yang ditetapkan pelarangannya oleh Pemda Kabupaten Bogor dengan Jajarannya, Pada tanggal 20 Juli 2005.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>.MUI, *Sejarah Berdirinya dan Kiprahnya di Masyarakat*,(Jakarta: Sekretaris MUI Pusat,2002),Hal 829

<sup>41</sup>.*Ibid*,Hal.830

<sup>42</sup>.*Ibid.*, Hal.754

Keberhasilan ini membuat orang-orang berfaham liberal seperti Dawam Raharjo, Johan Efendi (anggota resmi Ahmadiyah), Musdah Mulia dan Ulil Abshar Abdala (yang berfaham pluralisme agama alias menyamakan semua agama), serempak menggugat fatwa MUI, Bahkan Ulil Abshar Abdala koordinator JIL (Jaringan Islam Liberal) dengan lancang mengusulkan dalam dialog dengan H. Amidhan (Ketua MUI) Di Metro TV (senin malam 18 Juli 2005), Agar Fatwa tentang sesatnya Ahmadiyah itu dicabut dan direvisi, Ternyata Ulil Abshar ini selain menamakan dirinya Liberal juga terkesan lebih otoriter dibanding rezim Orde baru, Rezim Soeharto saja tidak sampai mengungkapkan usulan lancang seperti dilontarkan Ulil, Meski berbeda pendapat berkenaan dengan fatwa MUI tentang perayaan Natal, Ketika itu, Usulan lancang Ulil ditolak H Amidhan (Ketua MUI), Kalau fatwa itu direvisi atau bahkan dicabut maka akan kacau, Sebab fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah itu sudah melalui proses kajian yang sangat mendalam.<sup>43</sup>

Kepengurusan MUI pasca Buya Hamka dipimpin oleh KH. Syukri Ghazali asal Salatiga Jawa Tengah, Yang penampilannya sangat tenang, Sedangkan yang mendampinginya sebagai wakil adalah KH.Hasan Basri asal Banjarmasin Kalimantan Selatan.<sup>44</sup>

Pada masa kepemimpinan KH Syukri Ghazali ini, Teguh Esha, Najwar, Syamsu dan lainnya yang mengusung faham Inkar Sunnah (tidak

---

<sup>43</sup>.MUI, Sejarah Berdirinya MUI dan Kiprahnya di Masyarakat,(Jakarta: Sekretaris MUI Pusat,2002),Hal.755

<sup>44</sup>.Furqon Wahidin, *Sejaran Pemikiran dan Politik MUI*,(jakarta: Bulan Bintang,1997),Hal, 57

memakai Hadist Nabi S.A.W sebagai landasan Islam) pun dilibas oleh kiai tenang ini, Pentolannyapun dipanggil, Lalu Kejaksaan Agung (pemerintahan) pun melarang faham Inkar Sunnah, Seorang pejabat Departemen Agama terpeleset dalam mua'malahnya sehingga terperosok mengikuti faham Inkar Sunnah pun terkena geser dari jabatannya.

Sayangnya meski MUI berhasil melibas Inkar Sunnah dengan persetujuan pemerintah, Namun tidak berhasil melibas buku catatan harian Ahmad Wahib, Pergolakan pemikiran Islam suntingan Djohan Efendi dan Ismet Natsir yang diterbitkan LP3ES Jakarta (1982), Ketika itu, petinggi LP3ES adalah Dawam Raharjo, Buku itu diberi kata pengantar oleh Mukti Ali mantan menteri Agama.<sup>45</sup>

Walaupun MUI menyatakan bahwa buku itu berbahaya, sesat, dan penulisnya dinyatakan murtad, karena diantara isinya bertentangan dengan Islam, Misalnya Karl Mark akan masuk surga dan surganya yang tertinggi bersama Nabi Muhammad SAW, Namun menurut satu sumber, cukup dikilahi oleh Djohan Efendi yang pejabat di Departemen Agama dengan sepucuk surat dari Badan Litbang Depag bahwa buku itu ilmiah, maka tidak perlu dibredel.<sup>46</sup>

MUI dan umat Islam yang sudah risau dengan buku itu sejak 1982, Tahu-tahu ditahun 2002 buku catatan Ahmad Wahib itu dijadikan objek

---

<sup>45</sup>.Ahmad Wahib, *Pemikiran dan Pergolakan Islam*, (Jakarta:LP3ES,1981),Hal,384

<sup>46</sup>.Fathurrahman, *Bahaya Pemikiran dan Pergolakan Islam Karya Ahmad Wahib*, KOMPAS, No 112, (19 Januari 1992),Hal, 8, Kolom 8

lomba penulisan resensi oleh kelompok JIL, Dengan iming-iming hadiah pertama 30 juta rupiah, Lomba itu diulang-ulang sampai sekarang.<sup>47</sup>

Pada tahun 1983 KH Syukri Ghazali dipanggil ke hadirat Allah SWT, Beliau sampai memimpin MUI selama 2 tahun (sejak 1981), Pada tahun 1983 itu, MUI masih sangat banyak.

Sepeninggal KH Syukri Ghazali, Ada seorang tokoh dari Bandung yang ditengarai akan memuluskan program presiden Soeharto untuk melegalkan asas tunggal pancasila, Konon di kota Makkah pun tokoh ini sempat berbincang masalah yang disengiti umat Islam itu, Ada yang memperkirakan tokoh ini berhasrat memimpin MUI, Ketika itu diperkirakan Soeharto pun merestui, Karena KH Hasan Basri wakil ketua MUI yang punya peluang memimpin MUI, Dikenal sebagai orang keras, Ternyata Allah SWT berkehendak lain, Yaitu mewafatkan tokoh itu sebelum Munas MUI 1985, Maka sambil menunggu keputusan Munas MUI 1985, Secara otomatis kepemimpinan MUI dipegang oleh KH Hasan Basri, Entah kenapa, Walaupun Soeharto kabarnya kurang senang kepada KH Hasan Basri, Namun beliau tetap diperbolehkan terpilih jadi ketua umum MUI periode 1985-1990, Begitu diangkat jadi ketua umum MUI, KH Hasan Basri langsung ditugaskan oleh Menteri Agama Munawir Sadjali untuk menjadi Amirul Hajj Indonesia ( pemimpin haji Indonesia ) 1985, Sepulang dari berhaji, KH Hasan Basri berbicara kepada wartawan bahwa umat Islam Indonesia, Khususnya mereka yang melaksanakan ibadah haji, Ternyata

---

<sup>47</sup>.Fathurrahman, *Bahaya Pemikiran dan Pergolakan Islam Karya Ahmad Wahib*, KOMPAS, No 112, (19 Januari 1992),Hal 10, Kolom 4

banyak yang belum mengerti tatacara ibadah, Termasuk soal tatacara berwudlu, Sehingga perlu disediakan pembimbing ibadah haji, Saran KH Hasan Basri itu dilaksanakan oleh Menteri Agama, Maka dimulai 1986 diadakan tim pembimbing ibadah haji (TPIH), Dalam pelaksanaannya yang berangkat kebanyakan pejabat Departemen Agama dan mereka membawa isteri, Maka tahun 1997 Menteri Agama menginstruksikan TPIH tidak boleh membawa isteri, Selanjutnya dari ormas-ormas Islam diberi kesempatan menjadi anggota TPIH, Terhadap kebijakan ini ada yang memaknai, sebagai kampanye terselubung untuk mendukung Golkar, Ketika itu lahirlah istilah “Haji Abidin” (Haji atas biaya dinas).<sup>48</sup>

Dimasa KH Hasan Basri, Banyak masalah yang harus dihadapi MUI, Antara lain merajalelanya porkas yang kemudian dinamai SDSB (Sumbangan Dana Sukarela Berhadiah), Alias judi kupon dengan membeli nomor kupon secara nasional, Gara-gara terpengaruh SDSB yang menjanjikan hadiah besar ini, Rakyat awam yang kurang iman dan ingin cepat kaya pun banyak menjual sawah, Kebun, Rumah, dan sebagainya untuk membeli kupon SDSB, Ketika itu, Orang-orang gilapun naik pangkat, dijadikan ‘narasumber’ untuk ditanyai tentang nomor yang akan keluar tiap seminggu sekali, Bahkan Kiai pun ada yang ditanya tentang nomer, KH Hasan Basri dalam satu rapat di Forum Ukhuwah Islamiyah MUI pernah menghadap kepada presiden Soeharto, Untuk melaporkan bahwa SDSB menurut pengamatan MUI dan laporan MUI daerah-daerah, Lebih banyak

---

<sup>48</sup>.Sekretaris MUI, *20 tahun MUI*, (Jakarta: Sekretaris MUI, 1995), Hal, 36-37

madhorotnya dibanding manfaatnya, Tetapi keluhan MUI dijawab Soeharto dengan tenang: “kalau begitu pak Kiai, Tolong kami dibantu mengurangi mudhorotnya itu!” Rupanya, Presiden Soeharto tidak paham maksud mudhorot yang disampaikan para ulama.<sup>49</sup>

Judi SDSB saat itu sangat sulit dihentikan, Karena merupakan kemauan presiden, Sehingga Menteri Sosial kala itu (seorang perempuan) tidak bisa berbuat lain, Ketika sang ibu menteri sosial pulang dari menunaikan ibadah haji ditanya wartawan, Bagaimana tentang SDSB, Dijawab: “Insya Allah dilanjutkan!”, Sebuah jawaban yang menunjukan kebingungan.<sup>50</sup>

Setelah umat Islam kian sangat resah, MUI kembali menegaskan bahwa SDSB haram hukumnya, Akhirnya SDSB dicabut setelah berjalan 7 tahun dan telah mengakibatkan banyak kerusakan dimasyarakat.<sup>51</sup>

Disamping harus menghadapi masalah judi, MUI juga harus menghadapi Menteri Agama Munawir Sadjali yang bersikeras mau mengubah hukum waris Islam, Agar wanita bagiannya sama dengan laki-laki, MUI tidak diam, Karena di Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 menegaskan, Bagi anak laki-laki (bagian warisannya) seperti dua bagian anak perempuan, Maka ketua komisi fatwa MUI Prof KH Ibrahim Hosen menentang pendapat Pak Munawir Sadjali, Penentangannya itu dilakukan dengan berkirim surat ke Presiden Soeharto dan juga ke Pers, Diantaranya

---

<sup>49</sup>.Miftakhul Anwar, *Tantangan MUI Masa Depan, Sebuah Telaah, Historis*( Jakarta: Lentera Mas, 1995),Hal, 76-78

<sup>50</sup>.*Ibid.*Hal ,80

<sup>51</sup>.Himpunan Fatwa-fatwa MUI tentang pedoman umum penetapan fatwa, pasal 2 yang diterbitkan, (Jakarta: Sekretaris MUI Pusat,1997),Hal.5

Hartono Ahmad Jaiz yang ketika itu menjadi wartawan Harian Pelita, Dikiriminya tulisan itu, Sehingga proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang oleh Menteri Agama Munawir Sadjali diupayakan untuk mengikuti pendapatnya, Ternyata berhasil digagalkan, Karena MUI pun duduk disana bersama ulama-ulama se-Indonesia.<sup>52</sup>

Masalah KHI ini kembali terulang (di tahun 2004) pada masa Departemen Agama dipimpin oleh Said Agil Al-Munawwar, Yang belakangan menjadi tersangka kasus Korupsi dana abadi umat di Departemen Agama, Sosok Musdah Mulia menjadi figur sentral didalam mengajukan KHI versi pikiran sesat orang-orang berfaham Liberal, Hal ini menunjukkan bahwa setan-setan pengusung faham liberal dan pluralism agama ini tidak pernah berhenti mengacaukan aqidah Ummat, Dan ini menjadi bukti bahwa MUI perlu segera mengeluarkan fatwa tentang kesesatan JIL (Jaringan Islam Liberal), Karena meski Ahmad Wahid dan Harun Nasution sudah meninggal, Mukti Ali dan Munawwir Sadjali juga sudah meninggal, Namun penerusnya masih hidup dan terus berusaha merusak aqidah umat.<sup>53</sup>

Periode selanjutnya, KH Hasan Basri terpilih lagi sebagai ketua umum, Ketika itu, Beliau sudah dalam kondisi sakit-sakitan, Kemudian wafat, Kepemimpinan MUI pun kemudian dipegang oleh KH Sahal Mahfud yang tinggal di Pati Jawa Tengah, Ulama yang petinggi NU (Nahdlatul Ulama) ini harus bolak-balik Pati-Jakarta yang jarak tempuh mobil sekitar 9

---

<sup>52</sup>.Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*,(Yogyakarta:UIN Press,2001),Hal.130

<sup>53</sup>.Irfan, S. Awwas, *Kekafiran Berfikir Jaringan Islam liberal*,(Yogyakarta: Wihdah Press,2004),Hal.95

jam, Maka sering-sering yang memberi pernyataan dalam hal-hal yang spontan biasanya H.Amidhan selaku salah satu Ketua MUI atau Din Syamsuddin Sekretaris umum MUI.<sup>54</sup>

Dalam kasus Ahmadiyah, Suara MUI cukup mendapatkan respon positif dari umat Islam, Tetapi mendapat respon negatif dari kalangan liberal yang sering membela kesesatan termasuk Ahmadiyah, Padahal Ahmadiyah telah difatwakan MUI sesat menyesatkan, Sebagaimana telah difatwakan oleh Liga Dunia Islam (Rabithah Alam Islami) yang bermarkas di Makkah, Disamping itu, Usulan para Kiai dan ulama dalam KUII (Kongres Umat Islam Indonesia) yang diselenggarakan MUI agar JIL dan kelompok liberal dibatasi bahkan dilarang, Masih terngiang ditelinga umat Islam pada umumnya.<sup>55</sup>

Sudah seharusnya MUI dalam Munasnya kali ini tidak boleh melupakan sejarah, Kegagalan dalam upaya membredel buku Ahmad Wahib di tahun 1982 telah mengakibatkan buku itu dicetak ulang dengan biaya dari pihak asing dan dijadikan objek lomba menulis resensi dengan hadiah yang sangat tinggi, Ini tentunya merupakan masalah yang oleh MUI tidak boleh terlewatkan dari pengamatannya, Bahkan seharusnya menjadi agenda yang harus dituntaskan sebelum pekerjaan lain yang lebih besar datang menjelang.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>.Furqon Wahidin, *Sejarah Pemikiran dan Politik MUI*,(Jakarta:Bulan Bintang,1997),Hal,97

<sup>55</sup>.Dikutip dari wawancara penulis Muhammad Atho' Mudzar dengan Hasan Basri di Jakarta 10 September 1997.

<sup>56</sup>.Ahmad Zakaria,*Dinamika dan Tantangan MUI Kedepan*,KOMPAS 117(14 Februari 1992),Hal.12,Kol. 7

## 2. Tujuan, Fungsi dan Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang menjadi pemersatu pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang bersifat operasional akan tetapi koordinatif, Selain itu lembaga ini merupakan wadah untuk membimbing, Membina dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia serta menyatakan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan agama.<sup>57</sup>

Sifat tugas MUI adalah memberi nasihat, Karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Orang pertama yang menyarankan diadakannya pembatasan demikian adalah presiden Soeharto sendiri, Dalam pidatonya pembukaan pada Konfrensi Nasional pertama para ulama pada tanggal 21 Juli 1975, Presiden secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, masjid-masjid atau rumah-rumah sakit, Karena kegiatan semacam itu diperuntukan bagi organisasi-organisasi Islam lain yang telah ada, Demikian dalam kegiatan politik praktis, Karena hal ini adalah termasuk kegiatan partai-partai politik yang ada dan Golkar.<sup>58</sup>

Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, Baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya, MUI juga diharapkan menggalakan

---

<sup>57</sup>.<http://www.mail-archive.com/syiar-islam@yahoo.com/msg06.html>,(diakses tanggal 24 April 2011 pukul 12.30)

<sup>58</sup>.Muhammad Atho' Mudzar. *Fatwa-Fatwa MUI*, Hal. 26

persatuan dikalangan umat Islam, Bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, Mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama, Menurut kata-kata ketua umum MUI ketiga, Hasan Basri, MUI bertugas “selaku penjaga agar jangan ada undang-undang di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran Islam.”<sup>59</sup>

Tujuan dari dibentuknya MUI adalah untuk ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah dan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Demikianlah tujuan MUI seperti tercantum dalam pasal 3 pedoman pokok MUI.<sup>60</sup>

Majelis Ulama Indonesia mempunyai fungsi yang sangat strategis dan relevan dalam kehidupan beragama dan berbangsa, Fungsi-fungsi tersebut meliputi (1) memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, Sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kepada kebaikan serta mencegah kepada kejelekan) (2) memperkuat *ukhuwah* (kerukunan) Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, (3) mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama: dan (4) menjadi penghubung antara ulama dan umara (pejabat pemerintahan), Serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat beragama guna mensukseskan pembangunan nasional, (5) memberikan bimbingan dan tuntutan kepada

---

<sup>59</sup>.Dikutip dari wawancara Muhammad Atho' Mudzar dengan Hasan Basri di Jakarta 10 september 1992.

<sup>60</sup>.Ensiklopedi Islam Indonesia,jilid 2, cet 2 edisi revisi,Harun,.Hal.684

umat Islam dan mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT, (6) meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, Lembaga Islam dan cendikiawan muslim, dan (7) Majelis Ulama Indonesia bersifat koordiantif, konsultatif, informatif dan pengayom, tidak berafiliasi pada salah satu golongan politik.<sup>61</sup>

Posisi MUI di Indonesia sebagai dewan pertimbangan syariah nasional untuk mewujudkan Islam yang penuh rahmat bagi kehidupan masyarakat, Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki visi yang sangat luhur, Yaitu terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, cendikiawan, para tokoh, dan kaum kaya muslim untuk kejayaan Islam secara efektif sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak mulia sehingga terwujud masyarakat yang berpredikat *khair al-ummah*.<sup>62</sup>

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Maka Majelis Ulama Indonesia memiliki lima peran utama, Sebagai berikut:

1. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*waratsatul anbiya'*), Yaitu menyebarkan ajaran Islam dan berjuang mewujudkan kehidupan yang berdasarkan Islam, Karena itu, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik, Yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai dengan Syariat Islam.

---

<sup>61</sup>.Sekretaris MUI,20 Tahun MUI,(Jakarta: Sekretaris MUI,1995),Hal. 41

<sup>62</sup>.Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi.,Hal.123

2. Sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, Baik diminta maupun tidak diminta, Dengan mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam dari segi aliran, pemikiran dan organisasi keagamaan.
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ra'yi wa khadim al ummah*), Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat, Yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam usaha mewujudkan harapan, aspirasi dan tuntutan mereka berkaitan dengan bimbingan dan fatwa keagamaan
4. Sebagai gerakan *Islah Wa Al-Tajdid*, Yaitu gerakan pemurnian Islam serta tajdid atau gerakan pembaruan pemikiran Islam, Apabila terjadi perbedaan pemahaman dikalangan umat Islam, Maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufiq (kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat), Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungan dengan pemerintah.
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar, Yaitu dengan menegaskan kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.<sup>63</sup>

Dalam Kiprahnya dimasyarakat Majelis Ulama Indonesia memiliki Sembilan orientasi perkhidmatan (pelayanan), sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Lembaga ini sebagai wadah pengkhidmatan yang melandasi semua langkah dan kegiatannya, Sebagai nilai dan ajaran Islam, Sebab, Islam adalah agama yang berdasarkan atas prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, Dengan demikian, Semua kegiatan dan program yang

---

<sup>63</sup>.Abdul Hakim (ed), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada,2005),Hal. 267

<sup>64</sup>.*Ibid.*Hal.269

dirancang dan dilaksanakan oleh segenap pengurus MUI harus berlandaskan kepada nilai dan ajaran tauhid.

2. *Irsyadiyah*, Orientasi Irsyadiyah yang dimiliki MUI dapat menempatkan perhimpunan para ulama se-Indonesia ini sebagai lembaga pelayanan umat yang berkaitan dengan dakwah dan bimbingan, Hal ini berarti bahwa MUI adalah organisasi para ulama yang senantiasa mengajak umat manusia untuk mengamalkan kebaikan dan melaksanakan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya, Karena itu, Semua kegiatan dan agenda Majelis Ulama Indonesia dirancang untuk kepentingan dakwah dan Syiar Islam.
3. *Ijabiyah*, Konsekuensi dari orientasi ijabiyah pada Majelis Ulama Indonesia, Menjadikan lembaga ini harus berupaya memberikan jawaban yang positif terhadap berbagai masalah dan problema yang dihadapi masyarakat melalui berbagai gagasan kebajikan (*amal saleh*) yang dilandasi oleh semangat *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan).
4. *Huriyah*, Orientasi huriyah menggambarkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Independen dalam berpendapat, Dalam mengambil keputusan, dan berfatwa, Organisasi yang menghimpun para ulama ini bebas dan tidak bergantung ataupun terpengaruh oleh pihak lain dalam segala keputusan dan kegiatannya.
5. *Ta'awuniyah*, Majelis Ulama Indonesia adalah perkhidmatan yang berlandaskan atas semangat tolong menolong dan persaudaraan dalam kebaikan dan ketakwaan guna membela kaum *dhuafa* serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabat mereka.
6. *Syuriyah*, Majelis Ulama Indonesia sangat menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai pemufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat.

7. *Tasamuh*, Majelis Ulama Indonesia sangat menjunjung tinggi sikap toleransi dan sikap moderat dalam melaksanakan kegiatan dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.<sup>65</sup>
8. *Qudwah*, Majelis Ulama Indonesia mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui perkara-perkara kebajikan yang bersifat perintisan demi kemaslahatan umat.
9. *Addualiyah*, Majelis Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan yang sesuai dengan ajaran Islam.

### 3. Susunan Pengurus MUI

Organisasi MUI memiliki kepengurusan dari tingkat pusat sampai daerah diseluruh Indonesia, MUI tingkat pusat memiliki 10 komisi, Salah satunya adalah komisi fatwa, Komisi ini secara khusus melakukan kajian atas berbagai isu yang muncul dikalangan masyarakat umat Islam berkenaan dengan masalah keagamaan dan kemasyarakatan, Selanjutnya hasil kajian itu dirumuskan dalam bentuk fatwa.<sup>66</sup>

MUI dibentuk ditingkat pusat daerah tingkat I dan tingkat II, Adapun kepengurusan MUI ditngkat nasional terdiri dari: (1) Dewan pelindung, dalam hal ini presiden sebagai Dewan pelindung Majelis Ulama Indonesia, (2) Dewan pertimbangan, meliputi menteri-menteri yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi MUI dan para ulama terkemuka dalam masyarakat yang diketuai oleh menteri Agama, (3) Dewan pemimpin, yaitu

---

<sup>65</sup>.Muhadi zainudin, *Metodologi Studi Islam*,(Yogyakarta: UII Press,2008),Hal.135

<sup>66</sup>.MUI, *Sejarah Berdirinya MUI dan Kiprahnya di Masyarakat*,(Jakarta: Sekretaris MUI Pusat,2002),Hal.959

bertugas sebagai pengelola kegiatan sehari-hari yang terdiri atas para ulama yang mencerminkan unsur yang ada dimasyarakat.<sup>67</sup>

Berikut adalah susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia;

1. Dewan pelindung
2. Dewan penasehat
3. Dewan pimpinan harian
4. Komisi-komisi, yaitu meliputi;
  - a. Komisi ukhuwah
  - b. Komisi fatwa
  - c. Komisi Dakwah
  - d. Komisi hubungan luar negeri
  - e. Komisi pemberdayaan perempuan
  - f. Komisi kerukunan antarumat beragama
  - g. Komisi pendidikan
  - h. Komisi ekonomi
  - i. Komisi pengkajian
  - j. Komisi hukum dan perundang-undangan<sup>68</sup>

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof.Dr. Hamka, KH. Syukri Ghazali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali yafie, KH. Sahal Mahfudh, Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya, Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>.MUI, *Sejarah Berdirinya MUI dan Kiprahnya di Masyarakat*,( Jakarta: Sekretaris MUI Pusat,2002),Hal.960

<sup>68</sup>.Sekretaris MUI, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MUI*,(Jakarta:Sekretaris MUI,1975)Hal.32

<sup>69</sup>.Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa*,Hal.97

## B. Metode Ijtihad MUI Dalam Mengeluarkan Fatwa

Dalam Ilmu ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dikemukakan oleh seorang mufti, baik mujtahid maufun faqih, sebagai jawaban atau suatu kasus yang diajukan mustafi, yang sifatnya tidak mengikat, Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafi, Karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin), Tetapi tergantung kepada ketenangan dan keyakinan mustafi atas masalah yang diajukan, Sebagaimana hadis Rasul SAW, Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:<sup>70</sup>

*Kebaikan itu adalah yang menimbulkan ketenangan jiwa dan menentramkan hati, Adapun kesalahan dan dosa adalah yang tidak menimbulkan ketenangan jiwa dan tidak menentramkan hati sekalipun orang-orang tidak memberikan fatwa kepadamu.*<sup>71</sup>

Karenanya, ketetapan hati untuk menentukan sikap dan pilihan sangat menentukan dalam mentaati setiap fatwa, Ini pula yang dimaksudkan dengan ungkapan:

استفت قلبك وان افتك المسلمون

*Tanyakan pada hati nuranimu sekalipun orang-orang telah memberikan fatwa kepadamu.*

Dalam kajian Ushul al-Fiqh, dilihat dari segi produk hukumnya, terdapat perbedaan antar mujtahid dengan mufti, Seorang mujtahid berupaya meng-*Istinbath*-kan hukum dari nash (al-Qur'an atau sunnah) atas berbagai kasus, baik diminta maupun tidak, Sedangkan mufti, tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya

---

<sup>70</sup>.Muhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*,(Banda Aceh: CV.Citra Kreasi Utama,2008),Hal.46

<sup>71</sup>.H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*,(Jakarta: Kencana,2007),Hal.121

adalah sesuatu yang dapat dijawabnya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya, Karenanya, dalam menghadapi suatu persolan hukum, Seorang mufti harus mengetahui secara detail masalah yang diajukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan mustafi, lingkungan sekitar serta tujuan yang diinginkan atas fatwa tersebut.<sup>72</sup>

Makna fatwa menurut syar'i dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lainnya yang bertanya, Baik si penanya menjelaskan identitasnya ataupun menyembunyikannya, Baik dari individu maupun kelompok tertentu.<sup>73</sup>

Fatwa adalah salah satu dari dua metode Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam memberikan pengajaran, arahan, serta dalam menjelaskan hukum tertentu, Penjelasan (fatwa) tersebut terkadang tidak didahului oleh pertanyaan ataupun permohonan fatwa, Hal semacam itu banyak ditemukan didalam Al-Qur'an, baik dalam hukum maupun ajaran lainnya, Namun, terkadang ada juga penjelasan (fatwa) yang muncul setelah adanya suatu pertanyaan dan permohonan akan fatwa tertentu, Yakni dengan menggunakan ungkapan "*yas 'alunaka* (mereka bertanya padamu) seperti dalam contoh:

---

<sup>72</sup>.Muhsin Nyak Umar, *Ushul fiqh*, (Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama,20080, Hal.50

<sup>73</sup>.Anwar Sasongko, *Tanya Jawab Seputar Fatwa MUI*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2001),Hal. 73

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung"<sup>74</sup>

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وِلْدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وِلْدٌ فَإِنْ كَانَتْ أُثْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang

<sup>74</sup>.Zaini Dahlan, *Qur'an dan Terjemahan*,(Yogyakarta:UUI Press 2007), Al-Baqarah.

*saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*<sup>75</sup>

Penjelasan itu diberikan kepada orang yang belum mengetahui hukumnya.

### **1. Kedudukan dan fungsi Komisi Fatwa**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan pada tahun 1975 merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengamalkan ajaran Islam dan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur dalam Negara Republik Indonesia.<sup>76</sup>

Sesuai dengan namanya, Maka tugas Komis Fatwa MUI adalah memberikan nasehat-nasehat berupa fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan pembangunan nasional, Komisi Fatwa dan hukum dibentuk sejak pertama kali MUI didirikan yaitu pada tanggal 26 Juli 1975 (17 Rajab 1395), Tugas memberikan fatwa bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, Hal ini mengingat tujuan dari pemberian fatwa ini adalah menjelaskan hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya, Maka tidak mengherankan jika hampir seluruh kitab Ushul Fiqh membicarakan masalah ifta' dan menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang

---

<sup>75</sup>.Zaini Dahlan, *Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press 2007), Al-Baqarah. Hal 289

<sup>76</sup>.Sekretaris MUI, *Muqadimah Pedoman Rumah Tangga MUI*,(Jakarta: Sekretaris MUI,1996),Hal.26-27

akan mengeluarkan fatwa, Seorang *Mufti* harus memahami hukum Islam secara mendalam beserta dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun dalil hukum lainnya.<sup>77</sup>

Oleh Karena itu, Kiranya dapat dimaklumi apabila ada kesan, bahwa komisi fatwa kurang produktif atau agak lamban dalam merespon persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, Sebab untuk mengeluarkan sebuah fatwa, selain keharusan menggali dalil-dalil hukumnya, Komisi fatwa juga harus memperhatikan situasi dan kondisi, Sehingga fatwa tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan sejalan dengan tujuan pensyariatian hukum Islam (*maqasid al-tasyri'*), yaitu al-masalih al-ummah atau kemaslahatan umum yang disepakati oleh para ulama.<sup>78</sup>

## **2. Metode Istinbat Hukum MUI**

Secara Kelembagaan, Komisi Fatwa mengidentifikasikan diri sebagai mujtahid yang berijtihad untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berkenaan dengan Hukum Islam, Ijtihad yang dilakukan tergolong *ijtihad jama'i*, Karena mengandal kemampuan ilmu yang secara kolektif memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, Dalam berijtihad, komisi ini menggunakan metode yang dipakai imam mujtahid terdahulu, sepanjang metode tersebut masih relevan untuk diterapkan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>.Sambutan Ketua Komisi Fatwa dan Hukum KH, Ibrahim Hosen dalam Himpunan Fatwa-fatwa MUI, (Jakarta:Sekretaris MUI,1997),Hal.6

<sup>78</sup>.*Ibid*,Hal.7.

<sup>79</sup>.Dikutip dari buku perkembangan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980/1985,Karya Abdul Qadir Basalamah, Hal.203 oleh Muhammad Atho' Mudzar, Fatwa-fatwa

Dalam Pedoman umum penetapan Fatwa MUI dinyatakan bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar-dasar dari kitabullah dan sunnah Rasul yang *mu'tabarah* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, Apabila tidak terdapat penjelasan dalam kedua sumber tersebut, Maka keputusan fatwa tidak boleh bertentangan dengan *ijma'* dan *qiyas* serta dalil hukum yang lain seperti *Ihtisan*, *Maslalah mursalah* dan *saad az-zariah*, Sebelum proses pengambilan keputusan terdahulu dilakukan peninjauan terhadap pendapat-pendapat para imam mazhab, Disamping itu, Komisi Fatwa juga mempertimbangkan pandangan para ahli dalam membahas masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.<sup>80</sup>

MUI menggunakan dan mendasarkan keputusannya pada ayat-ayat Qur'an dan Sunnah Nabi, Tetapi pengambilan tersebut bukanlah pengambilan murni, melainkan hanya meminjam argumen-argumen yang ditulis oleh para imam mazhab, Dengan kata lain, Jika suatu mazhab menggunakan nash tersebut dan pendapatnya dianggap sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan ke-Indonesiaan, Dasar yang paling menonjol sebenarnya adalah dasar maslahat, Maka kalau ada maslahat yang dianggap bisa tercipta maka dicari mazhab yang menggunakan teori tersebut dan kemudian diadopsi dengan cara menuliskan alasan-alasan mazhab yang bersangkutan.<sup>81</sup>

---

MUI (Sebuah Studi tentang pemikiran Hukum islam di Indonesia 1975-1998,(Jakarta: INIS,1993),Hal.79

<sup>80</sup>.Himpunan Fatwa-fatwa MUI tentang pedoman umum penetapan fatwa pasal 2 yang diterbitkan (Jakarta: Sekretaris MUI Pusat,1997),Hal.5

<sup>81</sup>.Dikutip dari keputusan –keputusan Musyawarah Nasional ke II MUI,Hal.65-68

Maka kebebasan mazhab yang ada dalam tubuh MUI sebenarnya lebih banyak bermakna kebebasan memilih pendapat imam-imam mazhab daripada bebas dalam arti melakukan ijtihad secara mandiri, Dalam kasus-kasus yang tidak ditemukan pendapat imam dan mazhab tertentu, MUI secara tegas berdasarkan penetapan fatwanya pada maslahat dan menghindari mafsadat.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil rumusan ijtihad Komisi Fatwa MUI, maka pola ijtihad lembaga ini dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1. *Ijtihad fi al-mazhab*, Ijtihad ini yang dilakukan apabila komisi menghadapi suatu kasus yang ketentuan hukumnya pernah ditetapkan oleh fuqaha terdahulu dengan melakukan penelitian terhadap *wajh istidlal-nya*, Ijtihad ini dapat diterapkan selama kasus yang dihadapi masih relevan, jika diselesaikan dengan cara *ijtihad fi al-mazhab*
2. *Ijtihad tarjih* penerapan ijtihad tarjih dilakukan apabila komisi menemui suatu kasus yang ketentuan hukumnya pernah diputuskan oleh ulama terdahulu, tetapi dengan pendapat yang berbeda-beda, Apabila komisi ini menghadapi hal ini, maka mereka menggunakan metode muqararah (perbandingan) atau tarjih dengan cara memilih mana diantara pendapat itu yang sesuai dengan tuntutan zaman serta membawa kemaslahatan umat.
3. *Ijtihad muntasib* (mengikuti metode ijtihad yang ada) ijtihad muntasib diterapkan secara jama'i untuk mencerahkan persoalan baru yang tidak bisa diselesaikan dengan cara *ijtihad fi al-mazhab* maupun *ijtihad tarjih*.<sup>83</sup>

---

Hal.90 <sup>82</sup>.Khoerudin Nasution, *Metode Penetapan Hukum MUI,NU dan Muhammadiyah*,

<sup>83</sup>.*Ibid.*Hal.123

Dalam melakukan ijtihad kolektif ini, Komisi melakukan musyawarah tanpa mengambil pendapat dari mazhab manapun, tetapi membahasnya secara khusus dengan menghadirkan berbagai ahli sesuai dengan masalah yang dihadapi.<sup>84</sup>

### **C. Problem dan dinamika fatwa MUI**

#### **a. Seputar Fatwa MUI**

Fatwa MUI selalu muncul terhadap problem sosial yang muncul ditengah masyarakat, Perumusannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, kultural dan politik serta pengaruh intervensi pemerintah, selain itu juga fatwa MUI dapat dipengaruhi oleh pandangan keagamaan para ulama yang merumuskannya, seperti tampak pada fatwa tentang keluarga bencana atau KB (terbit 1983), panti pijat (1982), dan soal prosedur perkawinan (1966).<sup>85</sup>

Sesuai dengan beberapa keterangan tentang fatwa yang terdahulu, bahwa sebuah fatwa tidak akan lahir dengan sendirinya tanpa adanya suatu permasalahan yang melatarbelakangi, begitu pula dengan fatwa MUI, Oleh karena itu, sebelum sebuah fatwa dikeluarkan selalu ada faktor yang melatar belakangi fatwa tersebut, baik secara metodologi maupun sosial politik yang terjadi dalam masyarakat, berikut penuturan Atho Mudzar dalam bukunya

---

<sup>84</sup>.Ensiklpodi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan (ed),jilid 3,(Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van hoeve,2005),Hal. 964

<sup>85</sup>.Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan (ed), jilid 4,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2005),Hal.723

“Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 mengenai beberapa faktor yang ada:<sup>86</sup>

- a. Pertama, yang harus diketahui dalam perumusan fatwa, rupanya berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah, Fatwa tentang peternakan kodok, daging kelinci, pemotongan hewan dengan mesin, dan keluarga berencana telah menunjukkan sifat dukungan fatwa MUI terhadap kebijakan pemerintah.
- b. Kedua, yang ikut berperan yakni keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan zaman modern, Ternyata banyak diantara fatwa-fatwa itu menunjukkan telah disusun sedemikian rupa untuk mengatasi perkembangan-perkembangan modern, Fatwa yang membolehkan sumbangan kornea mata dan pencangkokan jantung adalah fatwa-fatwa yang mencoba menanggapi perkembangan modern dalam bidang kedokteran.
- c. Ketiga, yang harus dicatat dalam perumusan fatwa, Fatwa adalah berkaitan dengan hubungan antar agama, Terbukti bahwa perumusan beberapa fatwa telah dipengaruhi oleh persaingan sejak lama dan saling tidak percaya antarumat Islam dan Kristen di negeri ini.<sup>87</sup>

### **1. Fatwa-fatwa Kontroversial MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pertama kali pada tahun 1975 atas prakarsa pemerintah dengan ketua umumnya yang pertama adalah Buya Hamka, Berbagai Fatwa yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia diluncurkan ke tengah-tengah masyarakat oleh majelis ini, Kadang-kadang fatwa itu didiamkan saja oleh masyarakat berarti masyarakat menerima fatwa itu untuk diamalkan dalam kehidupan

---

<sup>86</sup>.MB. Hooker, *Islam Madzhab Indonesia (Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial)*, (Jakarta: Teraja,2002),Hal 93

<sup>87</sup>.*Ibid*,Hal.95

beragama di Indonesia, Kadang-kadang fatwa itu itu juga mendapat restu Pemerintah karena beberapa program pemerintah disupport oleh fatwa ulama itu, Kadang-kadang fatwa itu membuat semakin bingung masyarakat dan pemerintah karena fatwa itu tidak dimengerti oleh mereka dan landasan yang dijadikan untuk fatwa itu juga membingungkan atau kurang komplit dan meyakinkan.<sup>88</sup>

#### Masalah Natal dan Tahun Baru

Sebuah fatwa kontroversial lainnya adalah sehubungan dengan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru yang biasanya dilayangkan oleh sebagian umat Islam kepada umat Kristiani, Bagaimana tanggapan Buya Hamka dan jajaran MUI ketika mengeluarkan Fatwa itu? Menurut Buya Hamka dan MUInya, adalah haram hukumnya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada umat Kristen, karena dengan demikian kita membenarkan ajaran umat Kristen itu, Dan kepada umat Islam diharapkan tidak mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada kaum Kristen, dan tidak menghadiri perayaan Natal dan Tahun Baru yang diselenggarakan oleh mereka, Disini MUI dan Buya Hamka ketemu batunya, Fatwanya ini mendapat kecaman pedas dari pemerintah dalam hal ini Menteri Agama Alamsyah Prawiranegara yang ketika itu sedang menggalakkan keharmonisan pembinaan hubungan antar agama dan tentu saja fatwa Buya itu bisa saja memicu masalah SARA dan mengganggu persatuan nasional,

---

<sup>88</sup>.Muhammad Atho' Mudzar, *Fatwa-fatwa MUI:Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998 (Fatwas of The Council Of Indonesia Ulama, A Studi of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1998)*, edisi dwibahasa,dialihkan soedarso,(Jakarta: INIS,1993),Hal.69

Melihat keadaan seperti itu masyarakat semakin bingung ujung-ujung bisa ditebak, beberapa bulan sesudah itu Buya Hamka mengundurkan diri dari ketua MUI dan selanjutnya beliau wafat dengan meninggalkan fatwa yang menghebohkan itu.<sup>89</sup>

#### Masalah Kodok

Kodok adalah suatu hewan yang jarang dimakan oleh orang-orang Islam itu nampaknya menarik pula bagi mereka untuk dijadikan obyek fatwa, Maka keluarlah fatwa tentang pengharaman kodok untuk dikonsumsi oleh orang Islam, Tetapi karena kodok merupakan komoditi ekspor yang mendatangkan banyak devisa bagi Negara, Maka fatwa MUI ini hanya mengharamkan buat dimakan tetapi boleh dibudidayakannya untuk dikonsumsi orang lain, Jadi menurut mereka kodok hanya haram untuk dimakan orang Islam tetapi halal untuk diternakan untuk dimakan orang lain, Bagaimana dengan babi? Sayang sekali MUI tidak mengeluarkan fatwa tentang halal-haramnya membudidayakan babi untuk ekspor.<sup>90</sup>

Ini hanya sebuah contoh fatwa MUI yang menurut Nurcholis Majid tidak bisa dijadikan mengikat kaum muslimin Indonesia untuk mematuhi, Kodok yang diharamkan oleh MUI tentu membuat orang-orang dari mazhab Malik dan hambali dan orang-orang Persis di Indonesia jadi heran juga, Mereka sama sekali tidak mengharamkan kodok bahkan mengatakan kodok itu halal untuk dikonsumsi, Dengan sendirinya fatwa

---

<sup>89</sup>.Himpunan Fatwa-fatwa MUI tentang Pedoman Umum Penetapan Fatwa Pasal 4,(Jakarta: Sekretaris MUI Pusat,1997),Hal.9

<sup>90</sup>.<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/06/0031.html> (diakses tanggal 14 agustus 2011,Jam 14.30)

pengharaman itu tidak bisa mengikat mereka untuk membenarkan dan mengakuinya. “Apakah dengan adanya fatwa MUI itu mereka harus mengubah pendapatnya kemudian mengharamkan kodok?”Cendikiawan muslim terkemuka itu malah balik bertanya.<sup>91</sup>

Banyak juga fatwa MUI ini bersifat tanggapan terhadap suatu masalah yang timbul dikalangan pemerintah dan masyarakat, Beberapa orang anggota MUI memberikan contoh sesuatu kepada masyarakat Islam agar membenarkan pendapat mereka, Untuk membuktikan bahwa supermi itu adalah halal mereka beramai-ramai berkunjung ke pabrik Indofood untuk mencicipi supermi, dan tentu saja kunjungan mereka itu diliput pula oleh pers sehingga dengan demikian masyarakat tidak perlu sangsi lagi mengkonsumsi supermi sebagai makanan yang tidak mengandung daging babi, Masalah halal dan haramnya makanan juga menarik bagi MUI ikut berpartisipasi dan ambil bagian, Sebuah kerjasama dengan Depkes telah dirintis mereka untuk memberikan suatu rekomendasi label halal terhadap suatu produk yang dipasarkan di Indonesia, Pro dan kontra tentang pemberian label halal oleh MUI ini sempat dibincangkan dengan kalangan masyarakat Islam Indonesia.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>.Nurcholis Madjid, *Kontroversial Fatwa MUI*,KOMPAS 140 (13 Maret 1995), Ha.30 Kolom 4

<sup>92</sup>.*Ibid*,Hal.31 Kolom 5

### BAB III

#### A. Pengertian Vaksin meningitis

##### 1. Pengertian virus meningitis (meningococcus)<sup>93</sup>

Meningitis (meningococcus) adalah penyakit radang selaput otak dan selaput sumsum tulang yang terjadi secara akut dan cepat menular. Penyakit ini disebabkan oleh kuman *Neisseria meningitidis*, yang terdiri dari banyak serogrup dan yang sering menyebabkan penyakit adalah serogrup A, B, C, Y, dan W-135. Gejala klinis penyakit ini adalah demam (panas tinggi) mendadak, nyeri kepala, mual, muntah, kaku kuduk, ketahanan fisik melemah, dan kemerahan di kulit. Pada keadaan lanjut, kesadaran menurun sampai koma serta terjadi perdarahan *echymosis*.<sup>94</sup>

Berkumpulnya populasi yang besar seperti jemaah haji dari berbagai negara di Arab Saudi, dapat merupakan penyebaran kuman dan penyakit, sehingga pemberian vaksinasi merupakan upaya yang penting dalam memberikan perlindungan kesehatan jemaah haji.<sup>95</sup>

Saat ini, pada semua jemaah haji diberikan imunisasi meningitis meningokokus sebelum berangkat ke Arab Saudi. Vaksin meningitis yang digunakan adalah vaksin bivalen yang terbuat dari kuman *N. meningitidis* serogrup A dan C.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup>.J.J Roseau, *Kamus Besar Dorlan, Kedokteran Umum*,(Jakarta: Bulan Bintang,2001),Hal.765

<sup>94</sup>.Mansjoer.A., dkk. *Kapita Selekta Kedokteran, Edisi ketiga*,(Jakarta: Media Aesculapius,2001),Hal.10

<sup>95</sup>.Muljati prijanto. *Hasil Pemeriksaan Usap Nasofaring dari Jamaah Haji dan Vaksin Meningitis Meningokokus Tetravalent. Disampaikan pada Evaluasi Penyelenggara Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2001*,Bandung 30 April,Hal 121

<sup>96</sup>.*Ibid*, Hal 123

### 1.1 Infectious Agent Meningitis

Meningitis dapat disebabkan oleh virus, bakteri, riketsia, jamur, cacing dan protozoa. Penyebab paling sering adalah virus dan bakteri. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri berakibat lebih fatal dibandingkan meningitis penyebab lain karena mekanisme kerusakan dan gangguan otak yang disebabkan oleh bakteri maupun produk bakteri lebih berat. *Infectious Agent* meningitis purulenta mempunyai kecenderungan pada golongan umur tertentu, yaitu golongan neonates paling banyak disebabkan oleh E.Coli, S.beta hemolitikus dan Listeria monositogenes. Golongan umur dibawah 5 tahun (balita) disebabkan oleh *H.influenzae*, *Meningococcus* dan *Pneumococcus*. Golongan umur 5-20 tahun disebabkan oleh *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis* dan *Streptococcus Pneumococcus*, dan pada usia dewasa (>20 tahun) disebabkan oleh *Meningococcus*, *Pneumococcus*, *Stafilococcus*, *Streptococcus* dan *Listeria*. Penyebab meningitis serosa yang paling banyak ditemukan adalah kuman *Tuberculosis* dan virus. Meningitis yang disebabkan oleh virus mempunyai prognosis yang lebih baik, cenderung jinak dan bisa sembuh sendiri. Penyebab meningitis virus yang paling sering ditemukan yaitu *Mumpsvirus*, *Echovirus*, dan *Coxsackie virus* , sedangkan *Herpes simplex* , *Herpes zooster*, dan *enterovirus* jarang menjadi penyebab meningitis aseptic (viral).<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>.Frasch C.E. *Meningococcal Vaccine. Past, Present and Future, Meningococcal Disease Edited by Cartwright, John Wiley and Sons Ltd.*1995:249-250

## **1.2. Anatomi dan Fisiologi Selaput Otak**

Otak dan sum-sum tulang belakang diselimuti meningeal yang melindungi struktur syaraf yang halus, membawa pembuluh darah dan sekresi cairan serebrospinal. Meningeal terdiri dari tiga lapis, yaitu:

### **1.3. Lapisan Luar (Durameter)**

Durameter merupakan tempat yang tidak kenyal yang membungkus otak, sumsum tulang belakang, cairan serebrospinal dan pembuluh darah. Durameter terbagi lagi atas durameter bagian luar yang disebut selaput tulang tengkorak (periosteum) dan durameter bagian dalam (meningeal) meliputi permukaan tengkorak untuk membentuk falks serebrum, tentorium serebelum dan diafragma sella.

### **1.4. Lapisan Tengah (Arakhnoid)**

Disebut juga selaput otak, merupakan selaput halus yang memisahkan durameter dengan piameter, membentuk sebuah kantung atau balon berisi cairan otak yang meliputi seluruh susunan saraf pusat. Ruangannya diantara durameter dan arakhnoid disebut ruangan subdural yang berisi sedikit cairan jernih menyerupai getah bening. Pada ruangan ini terdapat pembuluh darah arteri dan vena yang menghubungkan sistem otak dengan meningen serta dipenuhi oleh cairan serebrospinal.<sup>98</sup>

### **1.5. Lapisan Dalam (Piameter)**

Lapisan piameter merupakan selaput halus yang kaya akan pembuluh darah kecil yang mensuplai darah ke otak dalam jumlah yang banyak.

---

<sup>98</sup>.Harsono , *Buku Ajar Neurologi Klinis, Edisi Pertama*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1996),Hal.86

Lapisan ini melekat erat dengan jaringan otak dan mengikuti gyrus dari otak. Ruangannya antara arakhnoid dan piameter disebut sub arakhnoid. Pada reaksi radang ruangan ini berisi sel radang. Disini mengalir cairan serebrospinalis dari otak ke sumsum tulang belakang.<sup>99</sup>

### **1.6. Patofisiologi Meningitis**

Meningitis pada umumnya sebagai akibat dari penyebaran penyakit di organ atau jaringan tubuh yang lain. Virus / bakteri menyebar secara hematogen sampai ke selaput otak, misalnya pada penyakit Faringitis, Tonsilitis, Pneumonia, Bronchopneumonia dan Endokarditis. Penyebaran bakteri/virus dapat pula secara perkontinuitatum dari peradangan organ atau jaringan yang ada di dekat selaput otak, misalnya Abses otak, Otitis Media, Mastoiditis, Trombosis sinus kavernosus dan Sinusitis. Penyebaran kuman bisa juga terjadi akibat trauma kepala dengan fraktur terbuka atau komplikasi bedah otak<sup>100</sup>. Invasi kuman-kuman ke dalam ruang subaraknoid menyebabkan reaksi radang pada pia dan arakhnoid, CSS (Cairan Serebrospinal) dan sistem ventrikulus.<sup>24</sup> Mula-mula pembuluh darah meningeal yang kecil dan sedang mengalami hiperemi; dalam waktu yang sangat singkat terjadi penyebaran sel-sel leukosit polimorfonuklear ke dalam ruang subaraknoid, kemudian terbentuk eksudat. Dalam beberapa hari terjadi pembentukan limfosit dan histiosit dan dalam minggu kedua sel-sel plasma. Eksudat yang terbentuk terdiri dari dua lapisan, bagian luar

---

<sup>99</sup>.Harsono , *Buku Ajar Neurologi Klinis, Edisi Pertama*,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1996),.Hal.87

<sup>100</sup>.Hariyono suyitno al-et al, *Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Indonesia, (Gedung IDAI/Bagian Ilmu Kesehatan Fakultas Kedokteran UI)*,Hal.266

mengandung leukosit polimorfonuklear dan fibrin, Sedangkan Proses radang selain pada arteri juga terjadi pada vena-vena di korteks dan dapat menyebabkan trombosis, infark otak, edema otak dan degenerasi neuronneuron. Trombosis serta organisasi eksudat perineural yang fibrino-purulen menyebabkan kelainan kraniales. Pada Meningitis yang disebabkan oleh virus, cairan serebrospinal tampak jernih dibandingkan Meningitis yang disebabkan oleh bakteri.<sup>101</sup>

### **1.7 Gejala Klinis Meningitis**

Meningitis ditandai dengan adanya gejala-gejala seperti panas mendadak, letargi, muntah dan kejang. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan cairan serebrospinal (CSS) melalui pungsi lumbal. Meningitis karena virus ditandai dengan cairan serebrospinal yang jernih serta rasa sakit penderita tidak terlalu berat. Pada umumnya, meningitis yang disebabkan oleh *Mumpsvirus* ditandai dengan gejala anoreksia dan malaise, kemudian diikuti oleh pembesaran kelenjar parotid sebelum invasi kuman ke susunan saraf pusat. Pada meningitis yang disebabkan oleh *Echovirus* ditandai dengan keluhan sakit kepala, muntah, sakit tenggorok, nyeri otot, demam, dan disertai dengan timbulnya ruam makopapular yang tidak gatal di daerah wajah, leher, dada, badan, dan ekstremitas. Gejala yang tampak pada meningitis *Coxsackie* virus yaitu tampak lesi vasikuler pada palatum, uvula, tonsil, dan lidah dan pada tahap lanjut timbul keluhan berupa sakit kepala, muntah, demam, kaku leher, dan nyeri punggung. Meningitis bakteri

---

<sup>101</sup>.Japardi. I, *Meningitis meningococcus*, (Sumatera Utara: USU Digital Library, <http://library.usu.ac.id/download/fk/bedah-iskandar%20japardi23.pdf>)

biasanya didahului oleh gejala gangguan alat pernafasan dan gastrointestinal. Meningitis bakteri pada neonatus terjadi secara akut dengan gejala panas tinggi, mual, muntah, gangguan pernafasan, kejang, nafsu makan berkurang, dehidrasi dan konstipasi, biasanya selalu ditandai dengan fontanella yang mencembung. Gangguan pada orang dewasa biasanya dimulai dengan gangguan saluran pernafasan bagian atas, penyakit jugabersifat akut dengan gejala panas tinggi, nyeri kepala hebat, malaise, nyeri otot dan nyeri punggung. Cairan serebrospinal tampak kabur, keruh atau purulen.<sup>102</sup>

## **2. Pemeriksaan Rangsangan Meningeal<sup>103</sup>**

### **2.1. Pemeriksaan Kaku Kuduk<sup>104</sup>**

Pasien berbaring terlentang dan dilakukan pergerakan pasif berupa fleksi dan rotasi kepala. Tanda kaku kuduk positif (+) bila didapatkan kekakuan dan tahanan pada pergerakan fleksi kepala disertai rasa nyeri dan spasme otot. Dagu tidak dapat disentuh ke dada dan juga didapatkan tahanan pada hiperekstensi dan rotasi kepala.

### **2.2 Pemeriksaan Tanda Kernig**

Pasien berbaring terlentang, tangan diangkat dan dilakukan fleksi pada sendi panggul kemudian ekstensi tungkai bawah pada sendi lutut sejauh mungkin tanpa rasa nyeri. Tanda Kernig positif (+) bila ekstensi sendi lutut

---

<sup>102</sup>.Erika, S, *Karakteristik Penderita Meningitis yang Dirawat Inap di Rumah Sakit Santa Elisabet, Skripsi*( Medan: USU 200),Hal.98

<sup>103</sup>.J.J Roseau, *Kamus Besar Dorlan, Kedokteran Umum*, (Jakarta: Bulan Bintang,2001),Hal.825

<sup>104</sup>.Markam, *Penuntun Neurologi Koordinator Dokter Ahli Saraf*,(Jakarta: Bulan Bintang,2001),Hal.132

tidak mencapai sudut 135° (kaki tidak dapat di ekstensikan sempurna) disertai spasme otot paha biasanya diikuti rasa nyeri.

### **2.3 Pemeriksaan Tanda Brudzinski I ( Brudzinski Leher)**

Pasien berbaring terlentang dan pemeriksa meletakkan tangan kirinya dibawah kepala dan tangan kanan diatas dada pasien kemudian dilakukan fleksi kepala dengan cepat kearah dada sejauh mungkin. Tanda Brudzinski I positif (+) bila pada pemeriksaan terjadi fleksi involunter pada leher.

### **2.4 Pemeriksaan Tanda Brudzinski II ( Brudzinski Kontra Lateral Tungkai)**

Pasien berbaring terlentang dan dilakukan fleksi pasif paha pada sendi panggul (seperti pada pemeriksaan Kernig). Tanda Brudzinski II positif (+) bila pada pemeriksaan terjadi fleksi involunter pada sendi panggul dan lutut kontralateral<sup>105</sup>

## **3. Pemeriksaan Penunjang Meningitis<sup>106</sup>**

### **3.1 Pemeriksaan Fungsi Lumbal**

Lumbal pungsi biasanya dilakukan untuk menganalisa jumlah sel dan protein cairan cerebrospinal, dengan syarat tidak ditemukan adanya peningkatan tekanan intrakranial.

a. Pada Meningitis Serosa terdapat tekanan yang bervariasi, cairan jernih, sel darah putih meningkat, glukosa dan protein normal, kultur (-).

---

<sup>105</sup>.Sloane. E, *Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula*,(Jakarta: EGC,1995),Hal 189

<sup>106</sup>.J.J Roseau, *Kamus Besar Dorlan, Kedokteran Umum*,(Jakarta:Bulan Bintang,2001),Hal.341

- b. Pada Meningitis Purulenta terdapat tekanan meningkat, cairan keruh, jumlah sel darah putih dan protein meningkat, glukosa menurun, kultur (+) beberapa jenis bakteri.<sup>107</sup>

### **3.2 Pemeriksaan darah**

Dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin, jumlah leukosit, Laju Endap Darah (LED), kadar glukosa, kadar ureum, elektrolit dan kultur.

- a. Pada Meningitis Serosa didapatkan peningkatan leukosit saja. Disamping itu, pada Meningitis Tuberkulosa didapatkan juga peningkatan LED.
- b. Pada Meningitis Purulenta didapatkan peningkatan leukosit.<sup>108</sup>

### **3.3 Pemeriksaan Radiologis**

- a. Pada Meningitis Serosa dilakukan foto dada, foto kepala, bila mungkin dilakukan CT Scan.
- b. Pada Meningitis Purulenta dilakukan foto kepala (periksa mastoid, sinus paranasal, gigi geligi) dan foto dada.<sup>109</sup>

## **4. Epidemiologi Meningitis<sup>110</sup>**

### **4.1 Distribusi Frekuensi Meningitis**

#### **a. Manusia**

Umur dan daya tahan tubuh sangat mempengaruhi terjadinya meningitis. Penyakit ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki

---

<sup>107</sup>.Suwono, W,*Diagnosis Topik Neurologi*, Edisi kedua,( Jakarta:EGC,1996),Hal.79

<sup>108</sup>.Meranti. M, *Karakteristik Penderita Meningitis yang Dirawat Inap di RSUPH Adam Malik Medan*, Skripsi ,(Medan: USU,2000),Hal 121

<sup>109</sup>.Didik.H. Iskandar Syarif, *Gambaran Klinis dan Laboratorium Meningitis Purulenta yang Dirawat di Bagian Ilmu Kesehatan Anak FKUA/RSUP dr. Djamil padang* ,(Padang: Majalah Kedokteran Andalas,1997),Vol.2, Hal.134

<sup>110</sup>.Beaglehole. R, dkk *Dasar-dasar Epidimiologi*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University,1997),Hal.123.

dibandingkan perempuan dan distribusi terlihat lebih nyata pada bayi. Meningitis purulenta lebih sering terjadi pada bayi dan anak-anak karena sistem kekebalan tubuh belum terbentuk sempurna. Puncak insidensi kasus meningitis karena *Haemophilus influenzae* di Negara berkembang adalah pada anak usia kurang dari 6 bulan, sedangkan di Amerika Serikat terjadi pada anak usia 6-12 bulan. Sebelum tahun 1990 atau sebelum adanya vaksin untuk *Haemophilus influenzae* tipe b di Amerika Serikat, kira-kira 12.000 kasus meningitis Hib dilaporkan terjadi pada umur < 5 tahun.<sup>9</sup> Insidens Rate pada usia < 5 tahun sebesar 40-100 per 100.000.<sup>7</sup> Setelah 10 tahun penggunaan vaksin, Insidens Rate menjadi 2,2 per 100.000.<sup>9</sup> Di Uganda (2001-2002) Insidens Rate meningitis Hib pada usia < 5 tahun sebesar 88 per 100.000.<sup>28</sup><sup>111</sup>

#### **b. Tempat**

Risiko penularan meningitis umumnya terjadi pada keadaan sosio-ekonomi rendah, lingkungan yang padat (seperti asrama, kamp-kamp tentara dan jemaah haji), dan penyakit ISPA. Penyakit meningitis banyak terjadi pada negara yang sedang berkembang dibandingkan pada negara maju. Insidensi tertinggi terjadi di daerah yang disebut dengan *the African Meningitis belt*, yang luas wilayahnya membentang dari Senegal sampai ke Ethiopia meliputi 21 negara. Kejadian penyakit ini terjadi secara sporadis dengan Insidens Rate 1-20 per 100.000 penduduk dan diselingi dengan KLB besar secara periodik. Di daerah Malawi, Afrika pada tahun 2002 Insidens

---

<sup>111</sup>.Muttaqin, A, *Asuhan Keperawatan Meningitis*,(Surabaya: FK,Universitas Airlangga,2003),Hal.145

Rate meningitis yang disebabkan oleh *Haemophilus influenzae* 20-40 per 100.000 penduduk.<sup>112</sup>

### c. Waktu

Kejadian meningitis lebih sering terjadi pada musim panas dimana kasus-kasus infeksi saluran pernafasan juga meningkat. Di Eropa dan Amerika utara insidensi infeksi *Meningococcus* lebih tinggi pada musim dingin dan musim semi sedangkan di daerah Sub-Sahara puncaknya terjadi pada musim kering. Meningitis karena virus berhubungan dengan musim, di Amerika sering terjadi selama musim panas karena pada saat itu orang lebih sering terpapar agen pengantar virus. Di Amerika Serikat pada tahun 1981 Insidens Rate meningitis virus sebesar 10,9 per 100.000 Penduduk dan sebagian besar kasus terjadi pada musim panas.<sup>113</sup>

## 5. Determinan Meningitis<sup>114</sup>

### 5.1 Agent

Penyebab meningitis secara umum adalah bakteri dan virus. Meningitis purulenta paling sering disebabkan oleh *Meningococcus*, *Pneumococcus* dan *Haemophilus influenzae* sedangkan meningitis serosa disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* dan virus. Meningitis *Meningococcus* yang sering mewabah di kalangan jemaah haji dan dapat menyebabkan karier disebabkan oleh *Neisseria meningitidis* serogrup

---

<sup>112</sup>.Frasch C.E, *Meningococcal Vaccine, Past, Present and Future, Meningococcal Disease*, Edited by Keith Cartwright, Jhon Wiley and Sons (New York Ltd.1995),Hal.245-246

<sup>113</sup>.Nofareni, *Status Imunisasi BCG dan Faktor lain yang Mempengaruhi terjadinya Meningitis Tuberkulosa*,(Medan: USU Digital Library),<http://Library.usu.ac.id> download/FK nofareni,PDF

<sup>114</sup>.J.J Roseau,*Kamus Besar Dorlan, Kedokteran Umum*,(Jakarta:Bulan Bintang,2001),Hal.659

A,B,C,X,Y,Z dan W 135. Grup A,B dan C sebagai penyebab 90% dari penderita. Di Eropa dan Amerika Latin, grup B dan C sebagai penyebab utama sedangkan di Afrika dan Asia penyebabnya adalah grup A. Wabah meningitis *Meningococcus* yang terjadi di Arab Saudi selama ibadah haji tahun 2000 menunjukkan bahwa 64% merupakan serogroup W135 dan 36% serogroup A. Hal ini merupakan wabah meningitis *Meningococcus* terbesar pertama di dunia yang disebabkan oleh serogroup W135. Secara epidemiologi serogrup A,B,dan C paling banyak menimbulkan penyakit. Meningitis karena virus termasuk penyakit yang ringan. Gejalanya mirip sakit flu biasa dan umumnya penderita dapat sembuh sendiri. Pada waktu terjadi KLB *Mumps*, virus ini diketahui sebagai penyebab dari 25 % kasus meningitis aseptik pada orang yang tidak diimunisasi. Virus *Coxsackie* grup B merupakan penyebab dari 33 % kasus meningitis aseptik, *Echovirus* dan *Enterovirus* merupakan penyebab dari 50% kasus. Resiko untuk terkena aseptik meningitis pada laki-laki dua kali lebih sering dibanding perempuan.<sup>115</sup>

## 5.2 Lingkungan

Faktor Lingkungan (*Environment*) yang mempengaruhi terjadinya meningitis bakteri yang disebabkan oleh *Haemophilus influenzae* tipe b adalah lingkungan dengan kebersihan yang buruk dan padat dimana terjadi kontak atau hidup serumah dengan penderita infeksi saluran pernafasan, Risiko penularan meningitis *Meningococcus* juga meningkat pada

---

<sup>115</sup> Juwono T, *Penatalaksanaan Kasus-kasus Darurat Neorologi*,(Jakarta: Widya Medika 2002), Hal.120

lingkungan yang padat seperti asrama, kamp-kamp tentara dan jemaah haji. Pada umumnya frekuensi *Mycobacterium tuberculosis*<sup>116</sup> selalu sebanding dengan frekuensi infeksi *Tuberculosis* paru. Jadi dipengaruhi keadaan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penyakit ini kebanyakan terdapat pada penduduk dengan keadaan sosial ekonomi rendah, lingkungan kumuh dan padat, serta tidak mendapat imunisasi. Meningitis karena virus berhubungan dengan musim, di Amerika sering terjadi selama musim panas karena pada saat itu orang lebih sering terpapar agen pengantar virus. Lebih sering dijumpai pada anak-anak daripada orang dewasa. Kebanyakan kasus dijumpai setelah infeksi saluran pernafasan bagian atas.<sup>117</sup>

### 5.3. Prognosis Meningitis

Prognosis meningitis tergantung kepada umur, mikroorganisme spesifik yang menimbulkan penyakit, banyaknya organisme dalam selaput otak, jenis meningitis dan lama penyakit sebelum diberikan antibiotik. Penderita usia neonatus, anak-anak dan dewasa tua mempunyai prognosis yang semakin jelek, yaitu dapat menimbulkan cacat berat dan kematian, Pengobatan antibiotika yang kuat dapat menurunkan mortalitas meningitis purulenta, tetapi 50% dari penderita yang selamat akan mengalami *sequelle* (akibat sisa). Lima puluh persen meningitis purulenta mengakibatkan

---

<sup>116</sup>.Fletcher, Robert H, *Sari Efideimiologi Klinis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), Hal. 234

<sup>117</sup>.Muljati Prijanto, *Hasil Pemeriksaan Usap Nasofaring dari Jemaah Haji dan Vaksin Meningitis Meningococcus Tetravalent, Disampaikan pada evaluasi penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2001*, (Bandung 30 April 3 Mei 2001): Hal. 7

kecacatan seperti ketulian, keterlambatan berbicara dan gangguan perkembangan mental, dan 5 – 10% penderita mengalami kematian.<sup>118</sup>

## 6. Pencegahan Meningitis

### 6.1 Pencegahan Primer

Tujuan pencegahan primer adalah mencegah timbulnya faktor resiko meningitis bagi individu yang belum mempunyai faktor resiko dengan melaksanakan pola hidup sehat, Meningitis *Meningococcus* dapat dicegah dengan pemberian kemoprofilaksis (antibiotik) kepada orang yang kontak dekat atau hidup serumah dengan penderita.<sup>119</sup>

Vaksin yang dianjurkan adalah jenis vaksin tetravalen A, C, W135 dan Y.35 meningitis TBC dapat dicegah dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memenuhi kebutuhan gizi dan pemberian imunisasi BCG. Hunian sebaiknya memenuhi syarat kesehatan, seperti tidak over crowded (luas lantai > 4,5 m<sup>2</sup> /orang), ventilasi 10 – 20% dari luas lantai dan pencahayaan yang cukup. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi kontak langsung dengan penderita dan mengurangi tingkat kepadatan di lingkungan perumahan dan di lingkungan seperti barak, sekolah, tenda dan kapal. Meningitis juga dapat dicegah dengan cara meningkatkan personal *hygiene* seperti mencuci tangan yang bersih sebelum makan dan setelah dari toilet.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>.Jeliffe, D, *Kesehatan Anak Didaerah Tropis*,(Jakarta:Bumi Aksara,1994),Hal.73

<sup>119</sup>.Japardi I, *Meningitis Meningococcus*(Medan: USU Digital Library),<http://library.USU.ac.id>

<sup>120</sup>.Mansjoer. A, *Kapita Selekta Kedokteran, Edisi Ketiga*,(Jakarta: Media Aesculapius,2002),Hal.176

## 6.2 Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder bertujuan untuk menemukan penyakit sejak awal, saat masih tanpa gejala (asimtomatik) dan saat pengobatan awal dapat menghentikan perjalanan penyakit. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan diagnosis dini dan pengobatan segera. Deteksi dini juga dapat ditingkatkan dengan mendidik petugas kesehatan serta keluarga untuk mengenali gejala awal meningitis. Dalam mendiagnosa penyakit dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan cairan otak, pemeriksaan laboratorium yang meliputi test darah dan pemeriksaan X-ray (rontgen) paru. Selain itu juga dapat dilakukan surveilans ketat terhadap anggota keluarga penderita, rumah penitipan anak dan kontak dekat lainnya untuk menemukan penderita secara dini. Penderita juga diberikan pengobatan dengan memberikan antibiotik yang sesuai dengan jenis penyebab meningitis yaitu :<sup>121</sup>

## 6.3 Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier merupakan aktifitas klinik yang mencegah kerusakan lanjut atau mengurangi komplikasi setelah penyakit berhenti. Pada tingkat pencegahan ini bertujuan untuk menurunkan kelemahan dan kecacatan akibat meningitis, dan membantu penderita untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisikondisi yang tidak diobati lagi, dan mengurangi kemungkinan untuk mengalami dampak neurologis jangka

---

<sup>121</sup>.Soegijanto. S. *Ilmu Penyakit Anak: Diagnosa dan Penatalaksanaan, Edisi Pertama*, (Jakarta: Salemba Medika, 1999). Hal. 111

panjang misalnya tuli atau ketidakmampuan untuk belajar. Fisioterapi dan rehabilitasi juga diberikan untuk mencegah dan mengurangi cacat.<sup>122</sup>

## 7. Sejarah Pembuatan Vaksin

“Vaksin” berasal dari kata *vacca* yang berarti sapi. Penemuan vaksin telah mencegah kesakitan bahkan kematian jutaan orang di seluruh dunia. Orang yang paling berjasa menemukan vaksin adalah Jenner dan Pasteur.<sup>123</sup>

Menutup tahun-tahun pada abad ke-19 dan memasuki abad ke-20 ditandai dengan munculnya *achievements of great vaccine scientist* seperti Pasteur. Sejak Jenner *vaccinia* 200 tahun yang lalu diperkenalkan, sembilan penyakit utama manusia telah dapat dikendalikan dengan penggunaan vaksin: smallpox (1798), rabies (1885), *plague* (1897), difteri (1923), pertusis (1926), tuberculosis/BCG (1927), tetanus (1927), dan *yellow fever* (1935). Beberapa vaksin digunakan secara individu di daerah dengan risiko penyakit seperti rabies dan *plague*, tetapi tidak pernah digunakan secara sistematis dalam skala global. Sementara BCG telah secara meluas digunakan untuk bayi-bayi, yang secara sukses dapat mencegah komplikasi seperti meningitis dan *miliary tuberculosis*.<sup>124</sup>

### B. Kontroversi dalam Vaksinasi meningitis bagi jamaah haji

#### 1. Pertimbangan dalam menentukan Vaksin meningitis(meningococcus)

##### Tetralalen

---

<sup>122</sup>.Juwono T,*Penatalaksanaan Kasus-kasus Darurat Neurologi*,(Jakarta:Widya medika,2004),Hal.165

<sup>123</sup>.Mansjoer A,dkk, *Kapita Selekta Kedokteran,Edisi Ketiga*(Jakrta:Media Aesculapius,2000),Ha.l.156

<sup>124</sup>.*Ibid*.Hal.120-121

Sampai saat ini, Indonesia masih melakukan imunisasi meningitis meningokokus menggunakan vaksin bivalen yang mengandung kuman *N. meningitidis* serogrup A dan C. Meningkatnya jumlah penderita meningitis yang disebabkan oleh serogrup W-135 telah mendorong perlunya penggunaan vaksin meningitis meningokokus tetravalen. Berbagai pertimbangan yang mendasari penggunaan vaksin tetravalen untuk jemaah haji Indonesia adalah:<sup>125</sup>

- Beberapa tahun terakhir ada kecenderungan meningkatnya kasus meningitis meningokokus serogrup W-135 pada jemaah haji di Indonesia dan beberapa negara lain.
- Terjadinya siklus epidemik di daerah *meningitis belt* Afrika.
- Banyaknya penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke negara Timur Tengah, yang terdiri dari jemaah haji 205.000/ tahun, umroh 80.000/tahun , dan tenaga kerja sebanyak 120.000/ tahun. Selain itu, cakupan vaksinasi terutama pada jemaah umroh dan TKI masih rendah, sehingga masih perlu ditingkatkan.
- Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi, dalam rangka mencegah penyakit meningitis meningokokus, telah mengharuskan negara-negara yang mengirimkan jemaah haji untuk memberikan vaksinasi meningitis meningokokus tetravalen pada 2002 sebagai syarat pokok dalam pemberian visa haji dan umroh.<sup>126</sup>

## 2. Miskonsepsi Vaksin

Miskonsepsi vaksin adalah kesalahpahaman seseorang tentang vaksin dan vaksinasi. Miskonsepsi adalah kesalahpahaman/ pandangan seseorang

---

<sup>125</sup>.Peni Indrayuda SF.Apt, *Vaksin Meningitis Meningococuss Sangat Mematikan*, Vol.2, Februari 2008.Hal.10

<sup>126</sup>.*Ibid.*Hal.11-12

yang salah terhadap sesuatu. Kesalahpahaman tentang vaksin di antaranya

.<sup>127</sup>

### **2.1. Penyakit telah menghilang sebelum vaksin di perkenalkan akibat perbaikan sanitasi dan higienes**

Pengamatan difteria di Eropa setelah perang dunia II menunjukkan adanya insiden penyakit, sejalan dengan perbaikan sanitasi dan higienes. Namun penurunan kejadian penyakit yang permanen baru tampak setelah program imunisasi dijalankan secara luas. Kondisi sosial ekonomi yang membaik mempunyai dampak positif bagi penyakit. Nutrisi yang cukup, penemuan anti biotik dan pengobatan lain, telah meningkatkan angka harapan hidup bagi pasien. Kepadatan penduduk yang berkurang, telah menurunkan transmisi penyakit.

### **2.2. Penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin tidak ada di negara kita, sehingga calon jamaah haji tidak perlu di imunisasi.**

Angka kejadian beberapa penyakit yang dapat di cegah oleh vaksin memang telah menurun drastis. Namun kejadian penyakit tersebut masih cukup tinggi di negara lain, siapapun termasuk wisatawan dapat membawa penyakit itu secara tidak sengaja dan dapat menimbulkan wabah.<sup>128</sup>

Hal tersebut serupa dengan KLB polio di Indonesia pada tahun 2005 yang lalu. Sejak tahun 1995, tidak ada kasus polio yang disebabkan oleh virus polio liar. Virus polio selanjutnya menyebabkan wabah merebak ke 10

---

<sup>127</sup>.Jurnal Uddin, *Isolation of Bacteriophages Active Against Neisseria Meningitidis*, Vol 1, Juni 1967, Hal.25

<sup>128</sup>.*Ibid.* Hal.26

provinsi, 48 kabupaten. Dari analisis genetik virus, diketahui bahwa virus berasal dari Afrika Barat.<sup>129</sup>

Dari pengalaman tersebut, terbukti bahwa calon jamaah tetap harus mendapatkan imunisasi/vaksinasi karena dua alasan. Alasan *pertama* adalah calon jamaah haji dan umrah harus dilindungi. Meskipun resiko terkena penyakit adalah kecil, bila penyakit masih ada, imunisasi/vaksinasi calon jamaah haji dan umrah penting untuk melindungi jamaah lain di sekitarnya.

### **2.3. Vaksin MMR menyebabkan autisme**

Autisme adalah kelainan perkembangan kronis yang ditandai dengan gangguan interaksi, komunikasi serta perhatian dan aktifitas yang repetitif dan stereotip. Peneliti menduga vaksin MMR menyebabkan IBD (inflammatory bowel syndrome) dan menurunkan absorpsi vitamin dan nutrisi esensial dari saluran cerna, yang selanjutnya menimbulkan autisme. Hubungan kausal dalam penelitian ini, dinilai lemah dan mengandung beberapa kekurangan. Kekurangan pertama adalah penelitian dilakukan pada pasien yang sangat selektif yaitu yang dirujuk ke Royal Free Hospital London; sehingga tidak mewakili populasi pasien secara umum. Kelemahan yang terpenting adalah hubungan vaksin dan autisme dibuat berdasarkan ingatan orang tua, cenderung menghubungkan gangguan perilaku dengan kejadian yang mudah diingat seperti imunisasi.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup>.Harsono, *Buku Ajar Neurologi Klinis, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1996), Hal.157

<sup>130</sup>.Rafiq, A, *Daya Lindung Vaksin BCG Terhadap Meningitis Tuberkulosa Anak di beberapa Rumah Sakit*, (Padang: Insane Cendikia, 1999), Hal.254

Seperti telah yang di lakukan oleh pakar kanada dan WHO menyimpulkan bahwa dari data epidemiologi yang ada saat sekarang tidak menunjukkan adanya hubungan kausal antara virus campak dan IBD.<sup>131</sup>

### 3. **Bahan Pembuatan Vaksin Meningitis dan Proses Pembuatannya**

Bahan yang digunakan untuk membuat vaksin meningitis adalah polisakarida, Untuk proses pembuatannya bahwa semua strain bakteri *Neisseria meningitidis* diisolasi dari cairan tubuh pasien meningitis dengan menggunakan media *chocolate*.<sup>132</sup>

#### **a. Wilayah Endemik Virus Mengitis Meningococcus**

Negara tujuan utama para calon haji adalah Arab Saudi, yang dimana seluruh umat muslim dunia berkumpul disana, ini mengakibatkan wabah dari Virus meningitis meningococcus menular diantara para jamaah yang melakukan Ibadah haji atau umrah.<sup>133</sup>

Adapun wilayah yang diindikasikan menjadi wilayah endemic virus meningitis meningococcus adalah Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Selandia Baru.<sup>134</sup>

## **C. Pemahaman tentang Vaksin meningitis**

### **1. Virus meningitis sangat mematikan**

Meningitis merupakan penyakit infeksi sistemik yang sangat mematikan yang disebabkan oleh bakteri *neisseria meningitis* serta virus

---

<sup>131</sup>.Muliawan S, *Haemophilus Influanzae as a Cause of Bacterial Meningitis in Children*,(Jakarta: Majalah Kedokteran UI,2008),Vol 58, No 11,Hal 438

<sup>132</sup>.Beaglehole R,*Dasar-dasar Epidimiologi*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University,1997),Hal. 89

<sup>133</sup>.Ibid.Hal.100

<sup>134</sup>.Wawan Shofwan Sholehudin. *Hukum Vaksinasi Meningitis untuk Jamaah Haji*,(Jakarta: Erlangga,2001),Hal.176

meningitis meningococcus. Beberapa sumber menyebutkan angka kematian penyakit ini cukup tinggi yakni mencapai 20 persen. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sendiri mencatat, pada tahun 2001 di dunia telah terjadi 1,2 juta kasus dan 135.000 di antaranya meninggal dunia, Bakteri penyebab meningitis ini sangat mudah menular dari satu orang ke orang lainnya, Bakteri penyebab meningitis hanya bersifat patogen pada manusia. Bakteri ini memiliki enam grup yakni A, B, C, W-135, X, serta Y, dan keenamnya sangat berkaitan dengan banyaknya kasus kematian dan dapat menyebabkan epidemik. “Grup A, W-135, dan X banyak berkembang di Afrika. Sedang grup B dan C banyak menyerang di negara industri dan berkembang, serta grup Y banyak menyerang di Amerika serta beberapa negara lain, Banyak laporan yang menyebutkan bahwa 5 hingga 10 persen pasien akan meninggal, biasanya setelah 24 hingga 28 jam setelah munculnya gejala. Kalaupun sembuh, biasanya akan menimbulkan kerusakan otak yang permanen, kehilangan pendengaran, atau kesulitan belajar,” Komplikasi yang dapat muncul adalah septikemia meningokokal yang diidentifikasi dengan memar-memar, pendarahan, dan kegagalan pernapasan yang cepat, dan berujung pada kematian.<sup>135</sup>

## **2. vaksin menimbulkan efek samping yang berbahaya, kesakitan bahkan kematian**

vaksin merupakan produk yang sangat aman. Hampir semua efek samping vaksin bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri di lengan pada

---

<sup>135</sup> Sitorus. D, *Karakteristik Penderita Meningitis yang Dirawat Inap Dirumah Sakit Santa Elisabet Medan pada Tahun 2000-2004, Skripsi FKM* (Medan: USU, 2005), Hal, 63

bebas suntikan atau demam ringan. Besarnya resiko harus di bandingkan dengan besarnya manfaat vaksin. Bila satu efek samping berat terjadi dalam sejuta dosis vaksin namun tidak ada manfaat vaksin , maka vaksin tersebut tidak berguna. Fakta menunjukkan bahwa penyakit lebih banyak menimbulkan resiko komplikasi maupun kematian pada anak di banding imunisasi. anak akan menderita lebih banyak sakit jika tidak mendapat imunisasi.<sup>136</sup>



---

<sup>136</sup>.Peni Indrayuda SF. Apt, *Vaksin Meningitis Sangat Mematikan*, Vol 2, Februari 2008.Hal.46

**BAB IV**  
**HUKUM VAKSIN MENINGITIS MENVEO MENINGOCOCCAL**  
**(TIANYUAN CINA)**

**A. Dasar-dasar pertimbangan MUI menentukan hukum vaksin meningitis.**

Metode Penetapan Fatwa Dasar-dasar dan Prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:<sup>137</sup>

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan saddual-dzari'ah.
3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

---

<sup>137</sup>.Pedoman Penetapan Fatwa MUI No.596/MUI/X/1997, Yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997, (Jakarta: Sekretaris MUI pusat, 1997) Hal.1

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya,dipertimbangkan.<sup>138</sup>

Berbagai upaya lain telah dilakukan, yaitu evaluasi nasional haji, pembahasan, dan melakukan *review* terhadap produk vaksin meningitis. Akhirnya, keputusan pemerintah mengenai kebijakan penggunaan vaksin meningitis meningokokus pada jemaah haji dan umroh Indonesia dilaksanakan mulai 2002.<sup>139</sup>

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama salaf, Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, Disamping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa, adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.<sup>140</sup> Dalam

---

<sup>138</sup>.Pedoman Penetapan Fatwa MUI No.596/MUI/X/1997,Yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997,(Jakarta: Sekretaris MUI pusat,1997),Hal.3

<sup>139</sup>.Muljati Prijanto. *Hasil Pemeriksaan Usap Nasoparing dari Jamaah Haji dan Vaksin Meningitis MeningokokusTetravalent. Disampaikan pada Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2001*, Bandung 30 April -3 Mei 2001,Hal,10

<sup>140</sup>.Muhammad Atho' Mudzar,*Fatwa-fatwa MUI, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998,edisi dwi bahasa*,(Jakarta: INIS,1993),Ha.89

menetapkan suatu fatwa, MUI harus mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, Maka MUI menggunakan Kaidah

### المشقة تجلب التيسير

“*Kesulitan mendatangkan kemudahan*”<sup>141</sup>

Makna Kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan, Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang ada dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *Mukallaf* (Subjek hukum), Maka Syariah meringankan sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.<sup>142</sup>

Adapun Kriteria dari “*Kesulitan mendatangkan kemudahan*” adalah:

2. *Al-Masyaqqah al-'Azhimmah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan, Hilangnya jiwa dan/anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, *Masyaqqah* semacam ini membawa keringanan.
3. *al-Masyaqqah al-Mutawāsithah* (Kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan), *Masyaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan disitu, Apabila lebih dekat kepada *Masyaqqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan disitu,
4. *al-Masyaqqah al-Khafifah* ( Kesulitan yang ringan) seperti terasa lapar waktu puasa, terasa cape waktu tawaf dan sai, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya, *Masyaqqah* semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar

---

<sup>141</sup>.H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal.55

<sup>142</sup>.*Ibid*, Hal.56

dalam melaksanakan Ibadah, Alasannya kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah, Alasannya, Kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada masyaqqah yang ringan ini.<sup>143</sup>

Dikalangan mazhab al-Syafi'i, Khususnya al-suyuthi, menyebutkan bahwa keringanan itu bisa beberapa macam hukumnya: *pertama*, hukumnya wajib mengambil keringanan, seperti orang yang terpaksa makan makanan yang diharamkan karena takut mati, kelaparan, Dalam hal ini, memang terjadi pertentangan antara *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dengan *hifzh al-māl* ( memelihara harta, Sudah barang tentu *hifzh al-nafs* harus didahulukan, *Kedua*, hukumnya sunnah mengambil yang ringan, seperti shalat Qasar diperjalanan, berbuka puasa bagi yang khawatir sakit, *Ketiga*, hukumnya boleh mengambil yang ringan, seperti jual beli salam (*timpah*), *Keempat*, keringanan yang makruh dilakukan, seperti qasar shalat dalam jarak kurang dari tiga marhalah.<sup>144</sup>

Apabila kaidah-kaidah ini dikembalikan kepada Al-Qur'an dan al-Hadist, ternyata banyak ayat yang menunjukkan akurasi "*al-masyaqqah tajlib taysir*", diantaranya surat al-Baqarah ayat 185 al-Baqarah ayat 286, an-Nisaa' 28 dan al-Hajj ayat 78, ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa syariah Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup>.Muhammad al-Ruki, Op. cit.,Hal 201

<sup>144</sup>.Al-Suyuthi Op.,cit.,Hal.91

<sup>145</sup>.*Ibid.*,Hal.92

Kemudian, Pernyataan tentang kewajiban jemaah haji umrah dan pekerja harus divaksin terlebih dahulu ini dikeluarkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2002 dan diperkuat lagi dengan Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi di Jakarta No. 211/94/71/577 tanggal 1 Juni 2006.<sup>146</sup>, *Pertama*, Karena memang Arab Saudi adalah Negara yang termasuk daerah endemik ( kumpulan ) virus meningitis, yang bisa saja menjangkiti jama'ah Haji Indonesia, Karena Arab Saudi adalah tempat tujuan orang untuk melaksanakan Ibadah Haji, *Kedua*, Jika tidak disuntik Vaksin meningitis terlebih dahulu, tidak bisa berangkat ke Arab Saudi, dan tidak akan mendapatkan Visa Haji, baik untuk calon jemaah Haji dan Umrah maupun untuk pekerja, Karena virus meningitis sangat berbahaya dan bahkan bisa menimbulkan kematian, Maka MUI menggunakan Kaidah

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”

Perkataan *dharar* dan *dhirar* ini dikalangan ulama berbeda pendapat diantaranya:

1. al-Husaini mengartikan *al-dharar* dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudarat”, Sedangkan *al-dhirar* diartikan dengan “bagimu tidak ada manfaat dan bagi orang lain (tetangga) memudaratkan.”<sup>147</sup>
2. Ulama lain mengartikan *al-dharar* dengan membuat kemudaratkan dan *al-dhirar* diartikan membawa kemudaratkan diluar ketentuan Syari'ah.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup>.<http://diaryqq.wordpress.com/2011/10>. Diakses 13 Desember, Jam 10.30

<sup>147</sup>.Hasbi al-Shiddiqie, *Sejarah dan Kaidah Asasi, cet I*, ( Jakarta: Raja Graindo Persada 2002),Hal.153

Penulis menganalisa bahwa tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan, Yaitu Jika disuntik meningitis tidak memudaratkan orang lain, karena tidak menularkankan virus meningitis, dan “tidak boleh dimudaratkan”, Yaitu tidak boleh memudaratkan diri sendiri karena tertular Virus Meningitis

Maka sangat sesuai sekali dengan ayat

....فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه....

“Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.”<sup>149</sup>

*Wajhu ad-dalalahnya* adalah ketika Mukallaf, dalam hal ini calon jama’ah Haji dalam keadaan terpaksa karena adanya nota diplomatik dari Arab Saudi tahun 2002 yang mengharuskan calon jamah Haji, umrah dan pekerja disuntik Vaksin Meninngitis, Maka diperbolehkan untuk disuntik Vaksin meningitis.

...وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه...

“Allah telah menjelaskan kepadamu sekalian apa yang Allah haramkan kepadamu, Kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya”<sup>150</sup>

*Wajhu ad-dalalahnya* adalah Manusia adalah makhluk yang diberikan akal oleh Allah, Baik yang halal maupun yang haram, Kecuali yang apa yang kamu terpaksa memakannya.

---

<sup>148</sup>. Hasbi al-Shiddiqie, *Sejarah dan Kaidah Asasi, cet I*, ( Jakarta: Raja Graindo Persada 2002).Hal 154

<sup>149</sup>.Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta:UII Press,2007). Al-Baqarah ayat 175

<sup>150</sup>.*Ibid*, Al-An'aam.119

Sebagaimana yang tercantum pada bagian ketiga pasal 3 sampai dengan pasal 5 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:

Pasal 3

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qath'iy) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nashnya dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunkan kaidah-kaidah Ushul fiqih *muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan <sup>151</sup>

Pasal 4

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan fatwa.

Pasal 5

1. Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfidz-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
2. SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.

---

<sup>151</sup>.MUI,*Muqadimah Pedoman Rumah Tangga MUI*,(Jakarta:Sekretaris MUI,1986),Hal.26

4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.<sup>152</sup>

Majelis Ulama Indonesia, secara hirarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia Daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.<sup>153</sup>

Meskipun ada hirarki antara MUI Pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya. Namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak perlu bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam.<sup>154</sup>

Dalam Ilmu ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dikemukakan oleh seorang mufti, baik mujtahid maupun faqih, sebagai jawaban atau suatu

---

<sup>152</sup>.MUI,*Muqadimah Pedoman Rumah Tangga MUI*,(Jakarta:Sekretaris MUI,1986),Hal.27

<sup>153</sup>.Khoerudin Nasution, *Metode Penetapan Hukum MUI,NU dan Muhammadiyah*,Hal. 93

<sup>154</sup>.Muhammad Atho' Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988(Fatwas Of Indonesia Ulama, A studi of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988,edisi dwibahasa, dialihbahasakan Soedarso* (Jakarta:INIS,1993),Hal.234

kasus yang diajukan mustafi, yang sifatnya tidak mengikat, Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafi, Karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin), Tetapi tergantung kepada ketenangan dan keyakinan mustafi atas masalah yang diajukan,<sup>155</sup> Sebagaimana hadis Rasul SAW, Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

*Kebaikan itu adalah yang menimbulkan ketenangan jiwa dan menentramkan hati, Adapun kesalahan dan dosa adalah yang tidak menimbulkan ketenangan jiwa dan tidak menentramkan hati sekalipun orang-orang tidak memberikan fatwa kepadamu.*<sup>156</sup>

Karenanya, ketetapan hati untuk menentukan sikap dan pilihan sangat menentukan dalam mentaati setiap fatwa, Ini pula yang dimaksudkan dengan ungkapan imam Assuyuti

استفت قلبك وان افتك المسلمون

*Tanyakan pada hati nuranimu sekalipun orang-orang telah memberikan fatwa kepadamu.*<sup>157</sup>

Dalam kajian Ushul al-Fiqh, dilihat dari segi produk hukumnya, terdapat perbedaan antar mujtahid dengan mufti, Seorang mujtahid berupaya meng-*Istinbath*-kan hukum dari nash (al-Qur'an atau sunnah) atas berbagai kasus, baik diminta maupun tidak, Sedangkan mufti, tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah sesuatu yang dapat dijawabnya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya, Karenanya, dalam menghadapi suatu persolan hukum,

---

59 <sup>155</sup>.Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fikih*,( Banda Aceh: Citra Kreasi Utama,2008),Hal

<sup>156</sup>.*Ibid*.Hal.60

<sup>157</sup>.Dimaushulkan oleh Said bin Manshur dari jalan Abdurrahman Ibnul al-Qasim dari ayahnya, dari Aisyah sebagaimana disebutkan dalam Al-Fath,(Shahih Bukhori),Hal.376

Seorang mufti harus mengetahui secara detail masalah yang diajukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan mustafi, lingkungan sekitar serta tujuan yang diinginkan atas fatwa tersebut.<sup>158</sup>

Makna fatwa menurut syar'i dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lainnya yang bertanya, Baik si penanya menjelaskan identitasnya ataupun menyembunyikannya, Baik dari individu maupun kelompok tertentu.<sup>159</sup>

Fatwa adalah salah satu dari dua metode Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam memberikan pengajaran, arahan, serta dalam menjelaskan hukum tertentu, Penjelasan (fatwa) tersebut terkadang tidak didahului oleh pertanyaan ataupun permohonan fatwa, Hal semacam itu banyak ditemukan didalam Al-Qur'an, baik dalam hukum maupun ajaran lainnya, Namun, terkadang ada juga penjelasan (fatwa) yang muncul setelah adanya suatu pertanyaan dan permohonan akan fatwa tertentu, Yakni dengan menggunakan ungkapan "*yas 'alunaka* (mereka bertanya padamu).<sup>160</sup>

Ijtihad dapat dipandang sebagai sebuah jalan untuk menggali hukum Islam. Ada banyak dalil yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad, baik dengan pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat, diantaranya:

---

<sup>158</sup>.Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fikih*, (Banda Aceh: Citra Kreasi Utama,2008),Hal.79

<sup>159</sup>.Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan (ed),jilid 3,( Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,2005),Hal.876

<sup>160</sup>.*Ibid*,Hal.349

## 1. Al-Qur'an

Perintah untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedang perintah untuk mentaati orang yang memegang kekuasaan ialah perintah untuk mengikuti hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disetujui oleh badan-badan yang mempunyai kekuasaan membuat undang-undang dari golongan kaum muslimin. Adapun perintah untuk mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk menggunakan analogi (*qiyās*), selama tidak ada nas dan *ijmā'*, atau beristinbath dengan dalil yang lain.<sup>161</sup>

Tertib dalam ber-*istidlāl* adalah dari dalil Al-Qur'an, al-Sunnah, *al-Ijmā'* dan *al-Qiyās*, artinya apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Qur'an, ditetapkanlah hukum sesuai dengan yang ditunjuk oleh Al-Qur'an. Tetapi apabila ketetapan hukumnya tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an barulah beralih meneliti al-Sunnah. Tetapi apabila ketetapan hukumnya tidak ditemukan di dalam as-sunnah, barulah beralih meneliti keputusan para mujtahid yang menjadi *ijmā'* dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Tetapi apabila ketetapan hukumnya tidak ditemukan di dalam *ijmā'*, maka hendaklah

---

<sup>161</sup>.Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Fikih Islam*,( Bandung: Al-Maarif,1983),Hal.29

berusaha dengan jalan menganalogikannya kepada peristiwa yang sejenis yang telah ada nasnya.<sup>162</sup>

## 2. **Al-Sunnah**

Adapun hadits yang paling populer tentang dasar untuk berijtihad adalah hadits riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik, sebagai dasar hukum keharusan menertibkan jenjang dalam ber-*istidlal* dengan 4 macam dalil hukum tersebut ialah wawancara Rasulullah Saw dengan Muadz bin Jabal ra. sesaat setelah ia dilantik sebagai gubernur untuk negeri Yaman.<sup>163</sup>

Hadits dijadikan oleh para ulama sebagai dasar pijakan eksistensi ijtihad sebagai sumber dalam tatanan hukum Islam dan menggambarkan sumber hukum Islam secara hirarkis yang meliputi Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad. Perlu penelitian lebih lanjut, apakah nas hadis tersebut valid atau tidak valid, relevan atau tidak relevan, hampir semua buku yang membahas ijtihad menyebut hadis Mu'az ibn Jabal yang berijtihad dengan ra'yu, bila tidak ada keterangan dalam Al-Kitab dan al-Sunnah, mereka lupa bahwa hadis ini sangat lemah,<sup>164</sup> karena tidak diriwayatkan kecuali lewat al-Harits ibn Amr yang *majhul*.

Teks Hadis tersebut adalah:

...عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ  
قَالَ فَبَسْنَةَ رَسُولٍ لَكَ قِضَاءٌ؟، قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟

---

<sup>162</sup>.*Ibid.*Hal.30

<sup>163</sup>.Subhi As-Shalih,*Membahas Ilmu-ilmu Hadist,*( Jakarta: Pustaka Firdaus,1977),Hal.72

<sup>164</sup>.*Ibid.*Hal.73

و قال أجتهد رأيي ولا الو، فضرِب رسول الله الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟  
صدره، وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله

*Dari Anas bahwa Rasūlullāh SAW. ketika hendak mengutus Mu'āz ke Yaman bertanya: “ Dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya diajukan kepadamu suatu perkara? Mu'āz menjawab: Saya menetapkan hukum berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur' ān). Nabi bertanya lagi: “ Bila engkau tidak mendapatkan hukumnya dalam Kitab Allah? Jawab Mu' āz: Dengan Sunnah Rasūlullāh SAW. Bila engkau tidak menemukan dalam Sunnah Rasūlullāh SAW. dan Kitab Allah? Mu'āz menjawab: Saya akan menggunakan ijtihād dengan nalar (ra'yu) saya. Nabi bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasūlullāh SAW. dengan apa yang diridhai Rasūlullāh.”<sup>165</sup>*

*Wajhu al-dadalah-Nya* bahwa seorang Mujtahid atau Hakim seandainya diajukan kepadanya suatu perkara seorang Mujtahid akan merujuk kepada Al-Qur'an jika seandainya di Al-Qur'an tidak ditemukan maka merujuk kepada hadist Rasulullah SAW, Jika tidak ditemukan dalam Hadist maka seorang Mujtahid akan menggunakan ijtihād dengan keilmuan yang dimilikinya sama halnya Lembaga MUI didalam memfatwakan suatu masalah menggunakan teori diatas, Seorang Hakim akan merujuk kepada Undang-undang yang berlaku, Jika didalam undang-undang tidak ditemukan merujuk kepada KUHP atau KUHPerdara, Jika tidak ditemukan merujuk kepada Yurisprudensi Hukum,

adalah Hadits lain berkenaan tentang ijtihad adalah berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dari Amr ibn al-‘Āsh, sebagai berikut

---

<sup>165</sup>.M.Nashiruddin al-Abani, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani,2005).Hal.729

حدثني يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

... Dari Amru bin 'Ash, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jika seorang hakim menghukumi sesuatu dan benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan jika ia salah, ia mendapatkan satu pahala."<sup>166</sup>

*Wajhu ad-dalalah-nya* Jika seorang Hakim menghukumi sesuatu permasalahan dan kemudian benar didalam memutuskan suatu perkara tersebut maka ia mendapatkan dua pahala, jika salah didalam memutuskan suatu perkara, maka ia mendapatkan satu pahala, sama halnya lembaga fatwa MUI didalam memutuskan fatwa halal dan haramnya sesuatu telah melalui proses yang panjang sampai akhirnya ada keputusan halal dan haramnya.

Ijtihad juga sudah dilakukan oleh para sahabat, banyak riwayat tentang ijtihad yang dilakukan oleh mereka. Menurut riwayat al-Baghawi yang diterima dari Maimun bin Mahram bahwa Abu Bakar jika hendak menyelesaikan suatu perkara yang dimintakan penyelesaiannya oleh orang yang bersangkutan, dan beliau tidak memperoleh hasil dari penelitiannya terhadap nas-nas di dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah lalu mengundang tokoh-tokoh agama untuk memusyawarakannya. Kalau mereka telah mengambil putusan secara bulat terhadap perkara tersebut, beliau lalu

---

<sup>166</sup>.HR. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah*, Juz 17,hal 328

menjalankan putusan itu. Umar bin Khattab pun menjalankan tindakan seperti apa yang dilakukan Abu Bakar tersebut.<sup>167</sup>

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketikan menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa.<sup>168</sup>

### 3. **Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

وقال الزهري لما يجل شرب بول الناس لشدة تنزل لأن رجس، قال الله تعالى: احل لكم الطيبات، وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم  
“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci).<sup>169</sup>

Wajhu ad-dalalah-Nya

Pendapat para ulama tentang rukun dan syarat *tathhir* (pensucian).

---

<sup>167</sup>.Mukhtar yahya,*Dasar-dasar Pembinaan Fikih Islam*, ( Bandung Al-Maarif,1983),Hal 45

<sup>168</sup>.Untuk lebih memperdalam Peran ulama dalam bidang sosial dan politik, Serta proses pembentukan MUI, lihat Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa MUI, Sebuah studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS,1993),Hal.35

<sup>169</sup>.HR.al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah* Juz.18,Hal.256

- a. Keterangan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 9 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai vaksin meningitis masih tetap berlaku.
- b. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ke tiga perusahaan vaksin meningitis yaitu:
- 1) *Tim auditor Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi.*
  - 2) *Tim auditor Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.*
  - 3) *Tim auditor Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.<sup>170</sup>*
- c. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 10 Juni 2010, 12 Juni 2010, 16 Juni 2010, tanggal 22 Juni 2010, 24 Juni 2010, tanggal 30 Juni 2010, 9 Juli 2010, dan 16 Juli 2010, yang antara lain :
- 1) *bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi dinyatakan telah memanfaatkan (intifa') babi.*
  - 2) *bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi*

---

<sup>170</sup>.Kemkes RI, *Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014*, (Jakarta: Kemkes RI,2009),Hal.72

*tapi bersentuhan dengan bahan najis selain babi dapat disucikan kembali.*

- 3) *Pencucian dalam proses produksi vaksin di perusahaan Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l dan Zhejiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syara' (tathhir syar'an).*<sup>171</sup>

#### 4. **Masalah-masalah yang muncul kepermukaan**

Meskipun MUI telah memiliki dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa sebagaimana yang tertuang dalam keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997, namun di lapangan dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa tersebut tidak diimplementasikan secara penuh dan konsisten. Dalam pengamatan Atho Mudzhar ada fatwa yang langsung merujuk kepada hadits, tanpa meninjau ayat al-Qur'an, ada pula fatwa yang langsung merujuk kepada kitab fikih, tanpa melihat kepada sumber yang lain, dan ada juga fatwa yang tidak memberikan dasar dan argument sama sekali, namun langsung menyebut dictum fatwa tersebut.<sup>172</sup>

### **B. Bagaimana relevansi Fatwa MUI dalam kehidupan saat ini**

#### **1. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI**

Sebagai sebuah organisasi tingkat nasional, tentunya Majelis Ulama Indonesia memiliki standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam merespon berbagai permasalahan, baik berupa pertanyaan melalui surat, ataupun melalui media lain. Standar

---

<sup>171</sup>.Hasil Fatwa MUI No 5 Tahun 2009, Penghalalan Vaksin Meningitis bagi calon Jama'ah Haji Indonesia, Hal. 4

<sup>172</sup>. "Fatwas of the council of Indonesia Ulama, A study of Islam Legal Thought in Indonesia, 1975=1988, Disertasi, (Los Angles: University of California, 1990), Hal, 92

operasional prosedur ini dalam bahasa yang dikemukakan oleh MUI sebagai pedoman rumah tangga. Dalam hal fatwa, MUI memiliki Mekanisme kerja Komisi Fatwa MUI yang telah ditetapkan pada tahun 1997 dengan Nomor U-634/MUI/X/1997. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman penetapan fatwa yang diputuskan pada tahun 1986. Karena menganggap bahwa pedoman penetapan fatwa yang ada dianggap kurang memadai, maka Komisi Fatwa MUI melakukan penyempurnaan terhadap metode fatwa yang lama dan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama tanggal 12 April 2001.<sup>173</sup>

Bab I pedoman ini berisi ketentuan umum. Ketentuan ini berisi definisi-definisi berkaitan beberapa peristilahan yang digunakan dalam pedoman ini. Beberapa istilah teknis diberikan definisinya pada bab ini sehingga tidak ada perbedaan istilah pada bab-bab setelahnya.

Bab II berisi dasar umum dan sifat fatwa. Dalam bab ini dinyatakan bahwa penetapan fatwa didasarkan pada al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif. Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "komisi fatwa".

Bab III berisi metode penetapan fatwa. Langkah pertama yang dilakukan adalah meninjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab

---

<sup>173</sup>.Lihat Fatwa Nomor 153 (2/17) Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dauli tentang *al-ifta'*: syuru uh wa adabuh, (<http://.fiqhacademy.org.sa/qrarat/17-2.html>. Diakses tanggal 08 Agustus 2008, Pukul 15.40 wib

tentang masalah yang akan difatwakan berikut dalil-dalilnya. Bila masalah itu sudah jelas hukumnya, maka hal itu harus disampaikan sebagaimana adanya. Bila terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka penetapan fatwa dilakukan berdasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat itu melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Bila tidak dimungkinkan menggunakan metode di atas, maka penetapan fatwa dilakukan berdasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqāranah mazāhib* dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh.

Dalam hal yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di dalam mazhab-mazhab fiqh, maka penetapan fatwa dilakukan berdasarkan hasil *ijtihad jamā'i* melalui metode *ijtihad bayāni*, *ta'lili*, dan *istislāhi*. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan maqashid syari'ah dan kemaslahatan umum.

Bab IV berisi prosedur rapat. Rapat komisi fatwa harus dihadiri oleh anggota komisi yang jumlahnya dianggap memadai oleh pimpinan rapat. Bila dianggap perlu, rapat komisi fatwa dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Rapat komisi fatwa diadakan apabila ada permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya, atau ada permintaan dan pertanyaan dari pemerintah, lembaga sosial, atau MUI sendiri, atau ada temuan dan perkembangan baru berkaitan dengan masalah keagamaan, ilmu

pengetahuan, dan teknologi. Pemimpin rapat adalah ketua komisi atau wakilnya dengan persetujuan ketua komisi, didampingi oleh sekretaris atau wakil sekretaris komisi. Bila ketua dan wakil berhalangan hadir, maka pemimpin rapat adalah anggota komisi yang disetujui. Segala usulan dan pendapat yang dikemukakan dalam rapat dicatat oleh sekretaris atau wakil sekretaris komisi, sebagai risalah rapat dan dijadikan bahan keputusan fatwa. Setelah pembahasan secara komprehensif, rapat menetapkan keputusan. Keputusan rapat komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk dipermaklumkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Bab V berisi format keputusan fatwa. Paling tidak, bab ini berisi tiga point penting, yakni penggunaan bahasa hukum yang mudah dipahami dan tidak multi interpretasi, format isi fatwa, dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi. Keputusan fatwa harus memuat: Judul dan nomor, konsideran, diktum yang berisi fatwa hukum dan rekomendasi, penjelasan, dan lampiran bila dipandang perlu.

Bab VI berisi kewenangan dan wilayah fatwa. Mengenai kewenangan menetapkan fatwa, MUI pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa dalam hal keagamaan secara umum, terutama masalah fiqh dan aqidah, yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah keagamaan yang muncul di suatu daerah yang berpotensi menyebar ke daerah lain. Hal yang sudah difatwakan oleh

MUI Pusat, MUI Daerah tidak perlu lagi menetapkan fatwa baru tentang hal yang sama, tetapi hanya berhak untuk melaksanakannya saja. Bila fatwa tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka MUI Daerah bisa menetapkan fatwa baru yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI Pusat. Bila belum ada keputusan fatwa, MUI Daerah bisa menetapkan fatwa sendiri. Dalam hal-hal yang sensitif, MUI Daerah sebaiknya berkonsultasi lebih dulu dengan MUI Pusat sebelum menetapkan fatwa.

Bab VII adalah penutup. Dalam bab ini dijelaskan bahwa fatwa MUI Pusat dan Daerah memiliki kedudukan yang sama dan tidak saling membatalkan, bila mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. Bila terjadi perbedaan dalam masalah yang sama, maka perlu diadakan pertemuan antara kedua dewan pimpinan untuk mencari penyelesaian yang baik. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pimpinan.<sup>174</sup>

Mencermati perubahan mekanisme penetapan fatwa, sangat tampak perbedaan dan perubahan sejak awal berdiri sampai penyempurnaan terakhir pada tahun 2001. Mekanisme penetapan fatwa yang pertama dibentuk dalam surat keputusan adalah mekanisme yang diterbitkan pada tahun 1986, disempurnakan pada tahun 1997, dan terakhir disempurnakan tahun 2001. Pada tahun 2001, pedoman dan mekanisme penetapan fatwa tampak semakin sistematis dan lengkap.

---

<sup>174</sup>.H.M Musthafa As dkk, *MUI dalam Dinamika Sejarah: BMAU ke MUI di Jawa Barat*, ( Bandung: MUI Jawa Barat, 1428 H/2007 M),Hal.78

Langkah-langkah ijtihad sudah disesuaikan dengan metode ijtihad yang mu'tabar dan dipakai oleh para ulama salaf salih, juga oleh para ulama kontemporer. Penyajian keputusan penetapan fatwa pun dibentuk formatnya secara sistematis sehingga memudahkan orang untuk membaca dan memahami makna yang hendak dicapai oleh fatwa itu. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya maksimal para ulama untuk melakukan yang terbaik untuk umat Islam, terutama umat Islam Indonesia.<sup>175</sup>

Metode penetapan fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan *nas qat'i*, *qauli*, dan *manhaji*. Pendekatan *nas qat'i* dilakukan bila suatu masalah telah jelas diungkap oleh teks al-Quran atau hadis, yakni dengan berpegang pada teks tersebut. Pendekatan *qauli* dilakukan bila jawaban masalah sudah diungkap oleh pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab yang mu'tabar; kecuali bila pendapat itu sulit atau tidak dapat dilaksanakan, atau *illat*-nya telah berubah. Bila dua pendekatan ini tidak bisa dilakukan, maka pendekatan *manhaji* dapat dilaksanakan, yakni melalui ijtihad jama'i dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, *tarjihi*, *ilhaqi*, dan *istinbati*.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup>.MUI, *Sejarah Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris MUI,1975),Hal.46

<sup>176</sup>.Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi al-Fatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an Serang Banten,2000),Hal.124

## 2. Cara kerja Pembuatan Fatwa

Sudah kerap kali bahwa dalam banyak hal MUI mengeluarkan fatwa-fatwa untuk mengumumkan pendirian akhirnya mengenai persoalan-persoalan tertentu, jika sifat dan cara pembuatannya adalah menurut garis-garis Agama, peranan yang dilakukan fatwa-fatwa itu bersifat sekuler, Fatwa-fatwa itu dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat kaum muslimin dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama untuk dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan tertentu.<sup>177</sup>

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh komisi fatwa MUI, Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat, Pada waktu pembentukannya tahun 1975, komisi ini mempunyai tujuh orang anggota, tetapi jumlah itu dapat berubah karena kematian atau penggantian anggota, setiap lima tahun sekali komisi itu diperbaharui melalui pengangkatan baru, Ketua komisi fatwa secara otomatis bertindak selaku salah seorang wakil ketua MUI.<sup>178</sup>

Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam, Persidangan macam itu biasanya disamping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri

---

<sup>177</sup>.Sambutan Ketua Komisi Fatwa dan Hukum, Ibrahim Hosein dalam Himpunan Fatwa-Fatwa MUI,(Jakarta: Sekretaris MUI,1997),Hal.8

<sup>178</sup>.MUI, *Muqadimah Pedoman Rumah Tangga MUI*, (Jakarta: sekretaris MUI,1996),Hal.32

oleh undangan dari luar, terdiri dari para ulama dan para ilmuwan secular, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan,<sup>179</sup> Untuk mengeluarkan satu fatwa memerlukan hingga enam kali sidang, Sebaliknya, Dalam sekali persidangan ada pula yang dapat menghasilkan beberapa fatwa, Seperti dalam masalah vasektomi (pemandulan), tubektomi, dan sumbangan kornea mata.<sup>180</sup>

Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan, Diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI, Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, Dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu, Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, Yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud, Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa, Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Al-Qur'an disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah fiqh dalam bahasa arab, Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung, Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir, Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari ayat Al-

---

<sup>179</sup>Dikutip dari buku perkembangan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980/185 karya Abdul Qadir Basalamah hal. 203 oleh Muhammad Atho Mudzar, Fatwa-fatwa MUI (sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988 (edisi dwi bahasa)), (Jakarta ;INIS, 1993) hal. 79

<sup>180</sup> Muhammad Atho Mudzar, Fatwa-fatwa MUI (sebuah studi tentang pemikiran hukum islam di Indonesia 1975-1988(edisi dwi bahasa)), (Jakarta: INIS, 1993), hal. 79

Qur'an maupun yang menurut akal, Melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, dimana dalil-dalil mungkin sama sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan, Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan: tanggal dikeluarkannya fatwa, yang bisa berbeda dengan dengan tanggal diadakannya sidang-sidang, nama-nama para ketua dan anggota komisi disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang, Adakalanya tanda tangan ketua MUI dicantumkan pada fatwa yang bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan Menteri Agama.<sup>181</sup>

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan mempertimbangkan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI, Konferensi semacam itu, yang dihadiri oleh jumlah yang lebih besar para ulama pada lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan dapat disetujui serta dilengkapi dalil-dalilnya, Kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan-persoalan kepada komisi fatwa, yang selanjutnya akan mengumumkan dalam bentuknya yang biasa, Dengan demikian para anggota komisi fatwa tidak usah memperbincangkannya lagi, Karena persolan-persoalannya sudah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar, Konferensi nasional para ulama pada tahun 1980 misalnya,

---

<sup>181</sup>.Hasil-hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia,(Padang panjang: Tim materi Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia Ke III,2009),Hal.14

mengemukakan persoalan operasi pergantian kelamin, pernikahan antaragama dan gerakan ahmadiyah.<sup>182</sup>

Kita beralih kepada statuta MUI tentang metode pembuatan fatwa, ini pertama kali dibuat pada 1975 dan tampak kemudian dalam Himpunan Fatwa MUI 1975 dan 1997, Aturan saat ini dimulai dengan memperhatikan bahwa pada periode 1975-1980 dan 1980-1985, Fatwa-fatwa MUI ditetapkan oleh komisi fatwa dan dipimpin oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa, Atas dasar sidang pleno MUI pada 18 Januari 1986, perubahan dalam prosedur ini, diputuskan: oleh pimpinan pusat MUI dalam bentuk “Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa” yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum bersama-sama dengan Ketua Komisi Fatwa MUI,<sup>183</sup> Petunjuk prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

- a. Dasar-dasar fatwa adalah:
  - 1) Al-Qur'an
  - 2) Sunnah (tradisi dan kebiasaan Nabi)
  - 3) Ijma' (kesepakatan pendapat para ulama)
  - 4) Qiyas (penarikan kesimpulan dengan analogi)
- b. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan:
  - 1) Dasar-dasar fatwa merujuk ke atas
  - 2) Pendapat imam mazhab mengenai hukum Islam dan pendapat para ulama terkemuka diperoleh melalui penelitian terhadap penafsiran Al-Qur'an

---

<sup>182</sup>.Yusuf Al-Qardawi, *Al-Fatawa Bain Al-Inzibat, Mengapa Fatwa Ulama Digugat (panduan Lengkap Mengeluarkan Fatwa)* alih bahasa Agus Suryadi Rahadian,( Jakarta: CV.Pustaka Setia,2005),Hal.247

<sup>183</sup><http://hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/06/0031.html> (Diakses tanggal 14 Agustus 2011 jam 13.24)

- c. Pembahasan masalah yang merujuk ke atas adalah metode untuk menentukan metode penafsiran mana yang lebih kuat dan bermanfaat sebagai fatwa bagi masyarakat Islam
- d. Ketika suatu masalah yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan seperti prosedur diatas, maka harus ditetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan (ijtihad)
- e. Mereka yang mempunyai otoritas untuk menangani fatwa adalah sebagai berikut:
  - 1) MUI berkaitan dengan:
    - a) Masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum
    - b) Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu yang dianggap dapat diterapkan oleh wilayah lain.
  - 2) MUI tingkat propinsi berkaitan dengan masalah keagamaan yang sifatnya lokal dan kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan komisi fatwa.
- f. Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri oleh para anggota Komisi Fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan propinsi dengan kemungkinan mengundang para ahli jika dianggap perlu.
- g. Sidang Komisi Fatwa harus diselenggarakan ketika:
  - 1) Ada permintaan atau kebutuhan yang dianggap MUI memerlukan fatwa
  - 2) Permintaan atau kebutuhan tersebut bisa dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat atau MUI sendiri
- h. Sesuai dengan aturan sidang Komisi Fatwa, Bentuk fatwa yang berkaitan dengan masalah tertentu harus diserahkan Ketua Komisi Fatwa kepada Ketua MUI nasional dan propinsi.
- i. Pimpinan pusat MUI nasional/propinsi akan merumuskan kembali fatwa itu kedalam bentuk Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa.<sup>184</sup>

---

<sup>184</sup>.Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa MUI (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 (edisi dwi bahasa))*, (Jakarta: INIS, 1993), Hal. 80

Jelaslah dari ringkasan diatas bahwa sumber-sumber fatwa diatur secara hierarkis, Seperti dalam Komisi Fatwa nasional dan propinsi, Sebagaimana akan kita lihat pada praktiknya, Fatwa MUI bersandar kepada nash Al-Qur'an dan hadist yang disertakan dalam beberapa kasus, tetapi tidak semuanya, dengan rujukan kepada teks-teks fiqh, Teks-teks tersebut selalu berasal dari mazhab Syafi'i, Namun demikian, Kadang-kadang kita menemukan rujukan kepada karya-karya Timur-Tengah (Mesir) Kontemporer, Khususnya karya-karya Syaltut dan beberapa karya lain yang kurang dikenal.<sup>185</sup>



---

<sup>185</sup>.MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia (Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial)*, (Jakarta: Teraja, 2002), hal 93-94

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah penyusun lakukan di atas, maka dapat penyusun simpulkan beberapa hal:

1. Bahwa penetapan hukum kehalalan Vaksin meningitis pada fatwa MUI no 6 tahun 2010 yang dilakukan MUI pertama kali menggunakan dasar al-Qur'an, sunnah (Hadis), Ijma, Kaidah Fikih serta metode yang digunakan oleh oleh MUI adalah ijtihad *Jama'I* (bersama-sama)
2. Bahwa Fatwa-fatwa MUI masih relevan dalam kehidupan umat Islam, karena bisa mengetahui halal dan haramnya suatu produk yang akan diedarkan

#### **B. Saran**

1. Bagi MUI dalam mengeluarkan fatwa harus benar-benar untuk kemaslahatan umat islam, jangan sampai ada kepentingan ataupun intervensi dari pihak lain, Adapun hasil dari fatwa harus segera dipublikasikan kepada masyarakat umum agar mereka bisa mengetahui hasil dari fatwa tersebut, Publikasi maupun sosialisasi mutlak harus dilakukan dengan program yang lebih sistematis, baik melalui media tulis, kajian maupun publikasi melalui website.
2. Masyarakat Muslim di Indonesia dengan tanpa terkecuali hendaknya lebih pro-aktif dalam menyikapi fatwa-fatwa MUI, Sehingga mampu memahami dasar penentuan hukum suatu masalah sehingga sedapat mungkin menghindari taqlid buta.

## Daftar Pustaka

Dari Buku

- Abdul Wahab Afif 2000, Pengantar Studi Fatwa, Serang: Yayasan Ulumul Qur'an Serang Banten
- Abdul Wahab Khalaf 1957, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-kutub al-Arabi
- Ali Ahmad Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Cet V, Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/1998H
- Asymuni A Rahman, *Qaidah- Qaidah Fiqh*, Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Atho' Mudzar. 1993. Fatwa-Fatwa MUI (sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1998(edisi dwi bahasa)). Jakarta :INIS
- Aunurrahim fakih dan Amir Mua'lim, *Ibadah dan Akhlak*, Jogjakarta, UII Press
- Fajar Hidayanto, Et, Al, 2006, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta;FIAI-UII
- Hanafi, M Jusuf, Amri Amir, 2008, *Etika Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, edisi 4, Jakarta:EGC
- Harun, Nasution 2002, *Ensiklopedia Islam Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Djambatan
- Hasil-Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia*. 2009. Padang Panjang : Tim materi Ijtima ulama Komisi fatwa se-Indonesia ke III
- Hasbi Ash-Shiddiqie, *Mabahits fi al- Qawaid al-Fiqh*, Jogjakarta:t,pn. Tt.
- H.A.Djazuli, *kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* Ed 1, Cet 2, Jakarta: Prenada Media, Tahun 2006
- I.G.N Ranuh '*et. al*', *Pedoman Imunisasi Indonesia*, Ed III, Jakarta: Gedung IDAI/ Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UI, Tahun 2008

- Ijma' Ulama Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009*, 2009. Jakarta: Balai Pustaka
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah Asasi*, Cet, I, Jakarta: Raja Grafindo, persada, 2002 M
- Masjfuk Zuhdi, 1994, *Masail Fiqhiyah: Kapita selekta Hukum Islam*, Ed. II, Cet 7, Jakarta
- M. Fuad Abdul Baqi., *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1, Indonesia, Maktabaturohlan. 207-275 H.
- Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fikih*, Banda Aceh: Citra Kreasi Utama, Tahun 2008
- Muttaqin, A., 2003. *Asuhan Keperawatan Meningitis*. FK Universitas Airlangga. Surabaya
- MUI, 1986. *Muqadimah Pedoman Dasar dan Pedoman rumah tangga MUI*, Jakarta: Sekretaris MUI
- , 1986, *20 tahun MUI*, Jakarta: Sekretaris MUI
- , 1986, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- , 1997. *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta. Dewan Pimpinan MUI
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Nofareni., 2003. *Status Imunisasi BCG dan Faktor Lain yang Mempengaruhi Terjadinya Meningitis Tuberkulosa*. USU Digital Library. [URL:http://Library.usu.ac.id/download/FK/nofareni.pdf](http://Library.usu.ac.id/download/FK/nofareni.pdf)
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adullatuhu*, Damascus: Dar al-Fikr, Juz.IV, Tahun, 1997.
- Zaini Dahlan, *Qur'an Dan Terjamahan*, UII Press, Yogyakarta, 1999.

Wawan Shofwan Sholehuddin, *Hukum Vaksinasi Meningitis Untuk Jamaah Haji*, <http://persis.or.id/?p=769>).

Terjemahan

Swierzewski, S., 2002. Meningitis, Insidens and, Prevalence.

Lewis, R., dkk., 2008. Action For child Survival Elimination of Haemophilus Influezae Type b Meningitis in Uganda. Bulletin of The World Health Organization, Vol. 86, No. 4. Hal: 292-301. Uganda.

Muliawan, S., 2008. Haemophilus Influenzae as a Cause of Bacterial Meningitis in Children. Majalah Kedokteran Indonesia, Vol. 58, No. 11, Hal 438-443. Jakarta.

Nur, Erlena., Jamaiah., 2008. Bacterial meningitis: A five year (2001-2005) Retrospective Study At University Malaya Medical Center (UMMC). The Joint International Tropical Medicine Meeting 2008. Kuala Lumpur, Malaysia.

Dari Internet

<http://jurnalhaji.com/2009/03/24/mui-vaksin-meningitis-gunakan-enzim-babi>  
*diunduh tanggal 24 mei 2011*

[http://harianbangsa.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=400vaksin-meningitis-halal-ternyata-ada-catid=52](http://harianbangsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=400vaksin-meningitis-halal-ternyata-ada-catid=52)  
nasional&Itemid=87, diakses Jumat, 19 Juni 2011 09:53

[http://www.madinaek.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6428:menag-serahkan-masalah-vaksin-meningitis-pada-depkes&catid=4:kesejahteraan-rakyat&Itemid=54](http://www.madinaek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6428:menag-serahkan-masalah-vaksin-meningitis-pada-depkes&catid=4:kesejahteraan-rakyat&Itemid=54) *diunduh tanggal 13 maret 2011 jam 16.30*

WHO., 2009 . Meningococcal, Staphylococcal and Streptococcal Infections. [http://www.who.int/vaccine\\_research/documents/Meningo20091103.pdf](http://www.who.int/vaccine_research/documents/Meningo20091103.pdf)

Swierzewski, S., 2002. Meningitis, Incidence and Prevalence.  
<http://www.neurologychannel.com/meningitis/incidences.html>

WHO. 2005. Meningococcal meningitis Fact sheet. <http://www.emro.who.int/sudan/media/pdf/FactSheet-Meningitis.pdf>

WHO.2010. Meningococcal meningitis  
[.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/index.html](http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/index.html)

